



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2023**

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAM

KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- **ADAPTIF**
- **TERPELAJAR**
- **TANGKAS**



KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM

IWAN KURNIAWAN, Bc. IP., S.H., M.Si

BPSDM HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4 CINERE DEPOK JAWA BARAT
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
Tugas, Fungsi, Organisasi.....	3
Maksud dan Tujuan.....	14
Aspek Strategis.....	14
Isu Strategis.....	15
Sistematika Pelaporan.....	16

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis.....	18
Perjanjian Kinerja.....	24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi.....	27
Realisasi Anggaran.....	59
Capaian Kinerja Anggaran.....	61
Efisiensi Sumber Daya.....	63
Capaian Kinerja Lainnya.....	64

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	67
Saran.....	68



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja BPSDM Hukum dan HAM dalam kurun waktu setahun. Pada laporan ini disajikan perencanaan kinerja tahun 2023, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capainnya.

Sebagai ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi Aparatur Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM menjalankan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia, pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya

Laporan ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2023. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BPSDM Hukum dan HAM yang telah berkontribusi positif pencapaian kinerja melalui pencapaian sasaran program yang menjadi tanggung jawab Kepala BPSDM Hukum dan HAM. Perbaikan secara terus-menerus akan terus kita lakukan untuk menjadikan BPSDM Hukum dan HAM organisasi yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) serta menjadikan insan BPSDM Hukum dan HAM yang Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Akhir kata Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua



Iwan Kurniawan
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua Program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama 5 tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM. Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024.

BPSDM Hukum dan HAM dalam rencana kinerjanya mendukung pelaksanaan Program Dukungan Manajemen yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yang diimplementasikan dalam bentuk Sasaran Strategis **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** serta Sasaran Program **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM** dan **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasarakatan dan Keimigrasian**. Sasaran Strategis dan Sasaran Program tersebut memiliki indikator kinerja dengan target yang harus dipenuhi. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, BPSDM Hukum dan HAM melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (semesteran).

Berdasarkan hasil penghitungan atas realisasi dan capaian indikator kinerja dengan data dukung yang ada, seluruh indikator kinerja baik yang menjadi indikator kinerja pada Sasaran Strategis maupun Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM pada tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM sampai tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	99,28%	124,1%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	96,47%	101,5%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	94,65%	105,1%
		2. Persentase ASN yang Kemenkumham mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	218,2%	234,6%
		3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%	94,2%	101,3%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%

Adapun dari sisi anggaran pada Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 298.183.938.444,-** atau **97,57%** dari pagu yang dikelola sebesar **Rp. 305.611.935.000,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas fungsi BPSDM Hukum dan HAM yang diimplementasikan kedalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM
2. Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM

5. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)
6. Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)
7. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)
8. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)
9. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)

Pencapaian outcome atas kinerja BPSDM Hukum dan HAM dapat direpresentasikan dalam sejumlah indikator. Namun demikian, sangat disadari masih terdapat sejumlah tantangan dalam pencapaian sasaran. Untuk itu, BPSDM Hukum dan HAM senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi dokumen holistik yang menjadi cerminan aktivitas, output, outcome dari kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023. Laporan kinerja tahun ini juga diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan kinerja dan strategi pencapaian target kinerja untuk tahun selanjutnya



BAB I

PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- MAKSUD DAN TUJUAN
- ASPEK STRATEGIS
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Keberadaan BPSDM Hukum dan HAM sebagai sebuah unit kerja setingkat eselon I dengan demikian merupakan ujung tombak Kementerian Hukum dan HAM dalam pengembangan kompetensi Aparatur Hukum dan HAM. Tanggung jawab yang semakin besar ini semakin menguat manakala kita merujuk pada data demografi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana Kemenkumham memiliki lebih dari 64.000 orang pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada unit-unit Pusat dan Daerah serta ratusan Unit pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Belum lagi tuntutan peran mengiringi perkembangan lingkungan (utamanya eksternal) dimana masyarakat semakin kritis menuntut peran maksimal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelayanan publik. Dengan demikian organisasi ini tidak lagi sekedar memiliki kewajiban pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap aparatur Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM sebaik-baiknya. Perkembangan substansi pengembangan aparatur sipil negara (ASN) seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan demikian menjadi prospektif baru dalam pelaksanaan tugas BPSDM Hukum dan HAM.

Upaya responsif yang kemudian dilakukan adalah kembali mengubah nomenklatur unit kerja ini melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan konsidren Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam nomenklatur tersebut BPSDM Hukum dan HAM memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang hukum dan HAM.

Peran dan tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM ini sesungguhnya telah dimulai BPSDM Hukum dan HAM jauh sebelum peraturan-peraturan ini berlaku, dimana sesuai dengan salah arahan Presiden Joko Widodo yang tercantum di dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Salah satu strategi dalam pembangunan sumber daya adalah melalui pendidikan dan pelatihan termasuk para ASN di seluruh instansi pemerintahan.

Secara khusus terkait pembangunan SDM Aparatur Sipil Negara, Presiden Joko Widodo memberikan arahan seorang ASN harus memiliki orientasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa dan negara; mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang setiap saat; memiliki kemampuan untuk berkolaborasi antar sektor maupun lintas disiplin serta terus meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing.

Melihat pentingnya pengembangan kompetensi ASN khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM memiliki program pendekatan *competency based human resources management system* (CBHRM), sebagai suatu pendekatan mutakhir dalam manajemen sumber daya manusia (SDM), yang mengintegrasikan strategi organisasi dengan sistem manajemen SDM. Sistem ini mencakup pengembangan model kompetensi yang berkaitan dengan strategi pengembangan SDM (*competency based training and development*), sehingga kompetensi yang dikembangkan akan tetap sesuai dengan strategi dan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM baik *soft skill*, *social skill* dan *mental skill*.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, BPSDM Hukum dan HAM melihat perlunya metode baru dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur di bidang hukum dan HAM sejalan dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 terkait pengembangan kompetensi ASN. Pada tahun 2020, BPSDM Hukum dan HAM meluncurkan sistem pengembangan kompetensi terintegrasi dalam skema **Kemenkumham Corporate University** yang diwujudkan melalui 4 (empat) pilar yaitu: **Learning Process, Knowledge Manajemen Process, People Process** dan **Network and Partnership Process**. Strategi peningkatan kompetensi SDM melalui **Kemenkumham Corporate University** diharapkan mampu memenuhi kebutuhan akan kehadiran SDM yang berkualitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

BPSDM Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Raya Gandul No.4 Cinere Depok Jawa Barat bukanlah suatu organisasi baru, sesuai dengan bukti sejarah awal pembentukan berdirinya BPSDM Hukum dan HAM dimulai dari dikeluarkannya Surat Keputusan Kehakiman Nomor YS.4/3/7 Tahun 1975 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Kehakiman merupakan cikal-bakal organisasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki peran sebagai unit kerja pengembangan kompetensi aparatur Hukum dan HAM. Seiring perkembangan dan tanggung jawab kementerian maka organisasi ini meningkat peran dan tanggung jawabnya menjadi unit kerja setingkat eselon I, menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia atau dikenal dengan BPSDM Hukum dan HAM.

Sebagai sebuah sub unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, Pusdiklat Departemen Kehakiman memiliki tugas pokok sebatas mendidik dan melatih pegawai Departemen Kehakiman dalam konteks pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Pusdiklat Departemen Kehakiman kemudian berganti nama seiring perubahan kabinet menjadi Pusdiklat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkeham), kemudian menjadi Pusdiklat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusdiklat Depkumham), dengan tugas pokok, fungsi, dan peran yang sama sebagai unit kerja pengembangan kompetensi pegawai departemen.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, dimana peran dan tanggung jawab yang semakin besar, unit kerja ini dituntut untuk lebih responsive dengan perkembangan lingkungan, dituntut untuk menjadi sebuah unit kerja yang memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar daripada sekedar unit kerja setingkat Pusat (eselon II). Unit kerja ini kemudian mengalami transformasi menjadi sebuah unit kerja setingkat eselon I yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI No. 91 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, tanggal 2 November 2006. Harapan Kementerian Hukum dan HAM untuk kinerja unit kerja ini menjadi tuntutan mutlak terhadap akselerasi perubahan lingkungan eksternal yang berimbas pada kompleksitas dan beban kerja dalam pengembangan SDM Aparatur Hukum dan HAM, untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional di Bidang Hukum dan HAM. Termasuk di dalamnya adalah tuntutan untuk menjadi unit kerja yang membawahi Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Penilaian

Kompetensi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP), Politeknik Imigrasi (POLTEKIM), Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. pelaksanaan administrasi Badan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSDM Hukum dan HAM terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut:

1. Sekretariat Badan

Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko;
- d. koordinasi dan pengelolaan urusan sumber daya manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan perlindungan hukum pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepastakaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

2. Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan teknis dan kepemimpinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan teknis dan kepemimpinan;

- a. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- b. penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan teknis dan kepemimpinan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan.

3. Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM

Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelatihan fungsional dan HAM. Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran di bidang pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- b. penyusunan pedoman dan program penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- c. penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;

- d. koordinasi dan pembinaan teknis substansi penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pelatihan fungsional dan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia

4. Pusat Penilaian Kompetensi

Pusat Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penilaian kompetensi dan pengelolaan sistem informasi bidang pengembangan sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penilaian kompetensi;
- b. penyusunan standardisasi dan penilaian kompetensi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan penilaian kompetensi;
- d. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penilaian Kompetensi.

Disamping menjalankan tugas pengembangan SDM di bidang hukum dan HAM yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki satuan kerja di bawahnya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang masyarakatan dan imigrasi serta penyelenggaraan pelatihan di wilayah antara lain:

1. Politeknik Ilmu Masyarakatan

Politeknik Ilmu Masyarakatan (Poltekip) berlokasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Raya Gandul Cinere Depok Jawa Barat serta memiliki Kampus Baru yang beralamat Jalan Satria-Sudirman Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Poltekip pada awalnya bernama Akademi ilmu masyarakatan (AKIP) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang terletak di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, didirikan atas pertimbangan adanya kebutuhan sumber daya manusia di bidang Masyarakatan yang mendesak sehubungan dengan adanya perubahan sistem perlakuan terhadap

pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Konsep Pemasyarakatan dicetuskan oleh DR. SAHARDJO, S.H dalam orasi ilmiahnya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang disampaikan pada saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di Istana Negara tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya antara lain dinyatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Untuk merealisasikan konsep tersebut, maka diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung yang memutuskan penggantian Sistem kepenjaraan dengan Sistem Pemasyarakatan serta dituangkan secara resmi dalam amanat Presiden Republik Indonesia. Untuk melaksanakan Sistem tersebut di perlukan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi memadai di bidang Pemasyarakatan dan dirasa perlu pula untuk menciptakan kader-kader Pemasyarakatan yang berpendidikan Akademis untuk menjadi pelopor. Untuk memenuhi maksud tersebut maka dengan keputusan Presiden RI Nomor 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964 secara resmi Akademi ilmu Pemasyarakatan didirikan. Pada perkembangannya nama Akademi ilmu Pemasyarakatan berubah menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2016 Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyaratakan (Poltekip)

Berdasarkan peraturan yang berlaku Poltekip memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekip memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Ilmu Pemasyarakatan;
- b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pemasyarakatan.

2. Politeknik Imigrasi

Politeknik Imigrasi berlokasi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang beralamat di Jalan Raya Gandul Cinere Depok Jawa Barat serta memiliki Kampus Baru yang beralamat Jalan Satria-Sudirman Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Berdirinya Politeknik Imigrasi diawali dengan pembentukan Pendidikan Kursus Keimigrasian yang diselenggarakan oleh Djawatan Imigrasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian. Kemudian kategori penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi selanjutnya adalah Akademi

Imigrasi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor J.P.17/59/11 tanggal 21 Desember 1959 tentang pembentukan Akademi Imigrasi (AIM). Hal ini merupakan konsekuensi logis akan kebutuhan aparat keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum yang kemudian dikembangkan dalam empat fungsi Imigrasi (Pelayanan Keimigrasian, Penegakan Hukum, Keamanan Negara, dan Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.) menjadi dasar pendirian Lembaga Pendidikan ini. Perkembangan dunia Pendidikan Kedinasan yang secara substantif akademik mewajibkan setiap Perguruan Tinggi di Indonesia harus mengacu pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Pendidikan Tinggi. Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Akademi Imigrasi telah bertransformasi menjadi lembaga Perguruan Tinggi Politeknik Imigrasi (Poltekim) dengan jenjang pendidikan terapan (vokasi) Diploma 4 melalui Surat Keputusan Menteri Ristekdikti Nomor 227/KPT/I/2016 tanggal 28 Juli 2016, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi. Atas dasar tersebut menjadikan Politeknik Imigrasi memiliki 4 Program Studi saat ini, yang terdiri dari 3 (tiga) Program Studi Diploma 4, yaitu Program Studi Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, Manajemen Teknologi Keimigrasian, dan 1 (satu) Program Studi Diploma 3 Keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian. Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekim memiliki fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan kedinasan dibidang Keimigrasian;
- b. melakukan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Keimigrasian.

3. Balai Diklat Hukum dan HAM

BPSDM dalam melaksanakan tugasnya dalam mengembangkan pelatihan di bidang hukum dan HAM dibantu 3 (tiga) **Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM** yang berada di Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara dengan tugas dan wewenang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Pendirian Balai Diklat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

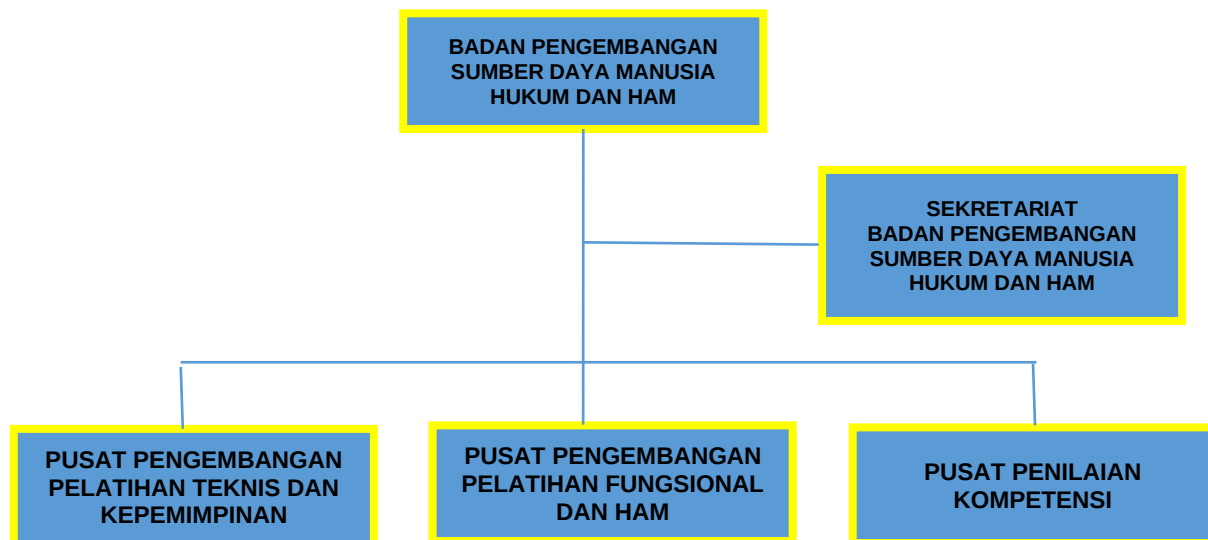
Tabel 1.1 Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM

No.	Balai Diklat	Alamat Kantor	Wilayah Kerja
1.	Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau	Jl. Abuyaltama No.1, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2.	Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	Jl. Raya Mr. Moch Ichsan No.114, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat

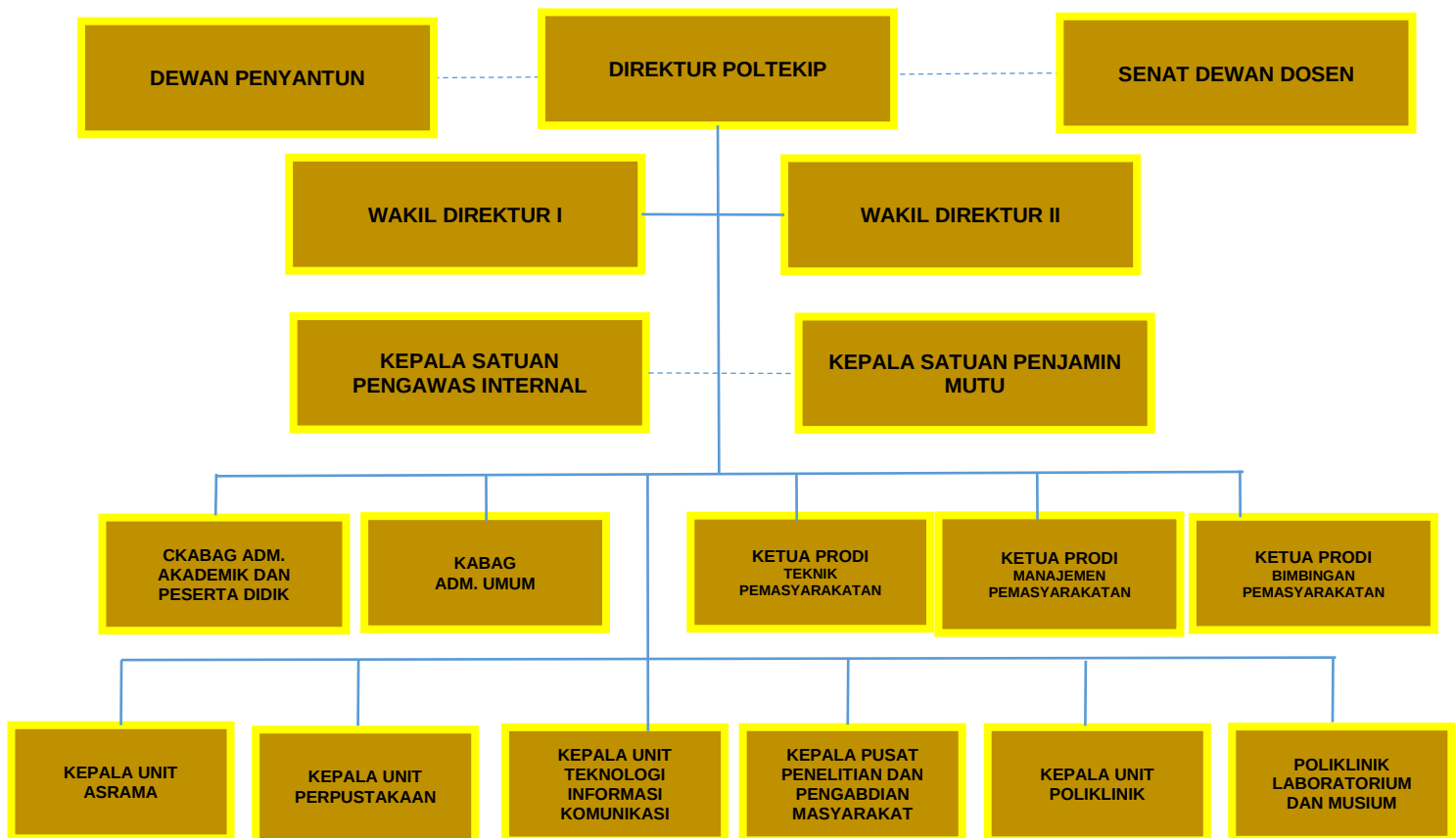
			5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3.	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Jl. H. Tumundo, Pingkalan Kecamatan Ronowulu Kota Bitung Sulawesi Utara	Kantor Wilayah Kemenkumham: 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

Berikut struktur organisasi dilingkungan BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan gambaran alur tugas dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM

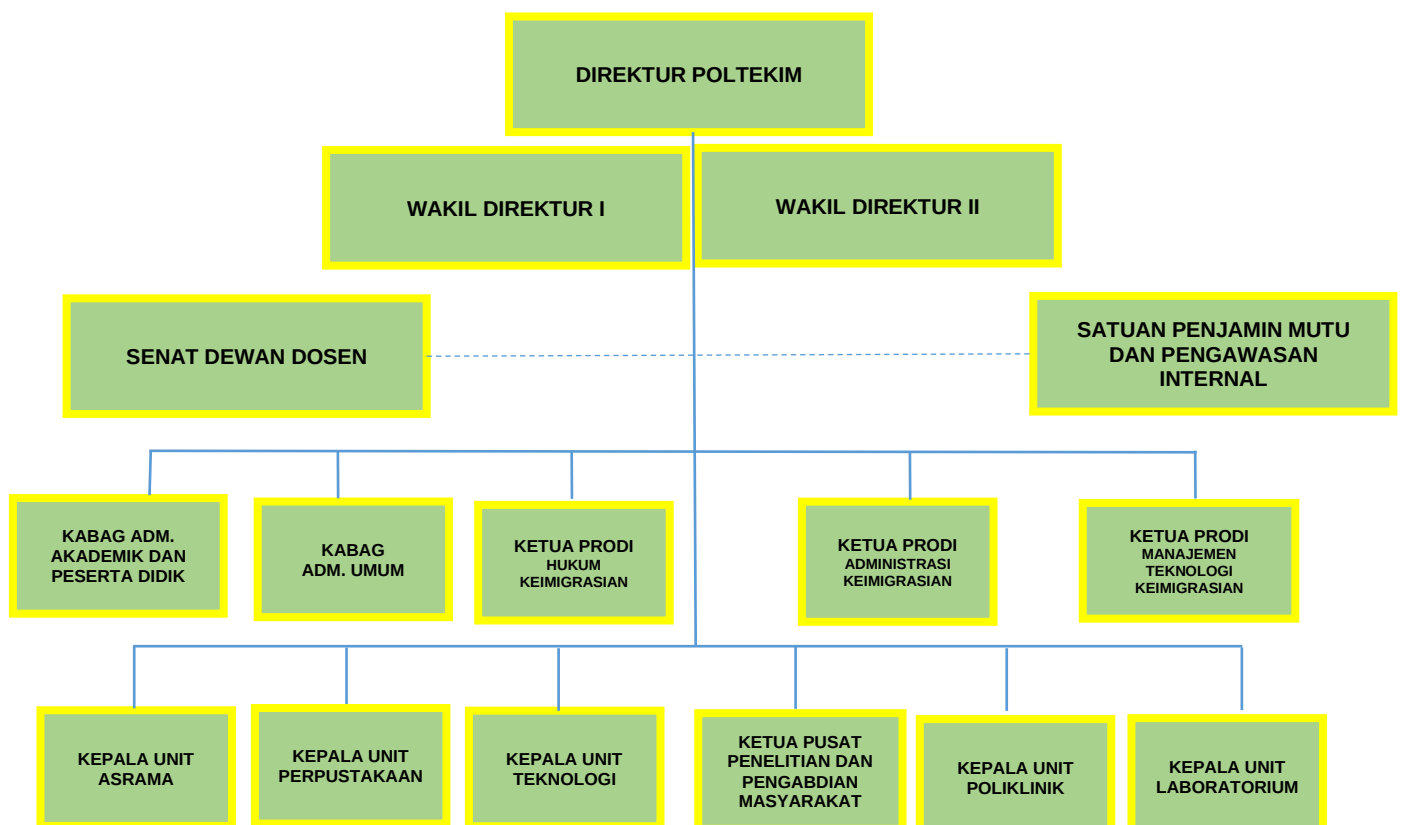
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPSDM Hukum dan HAM



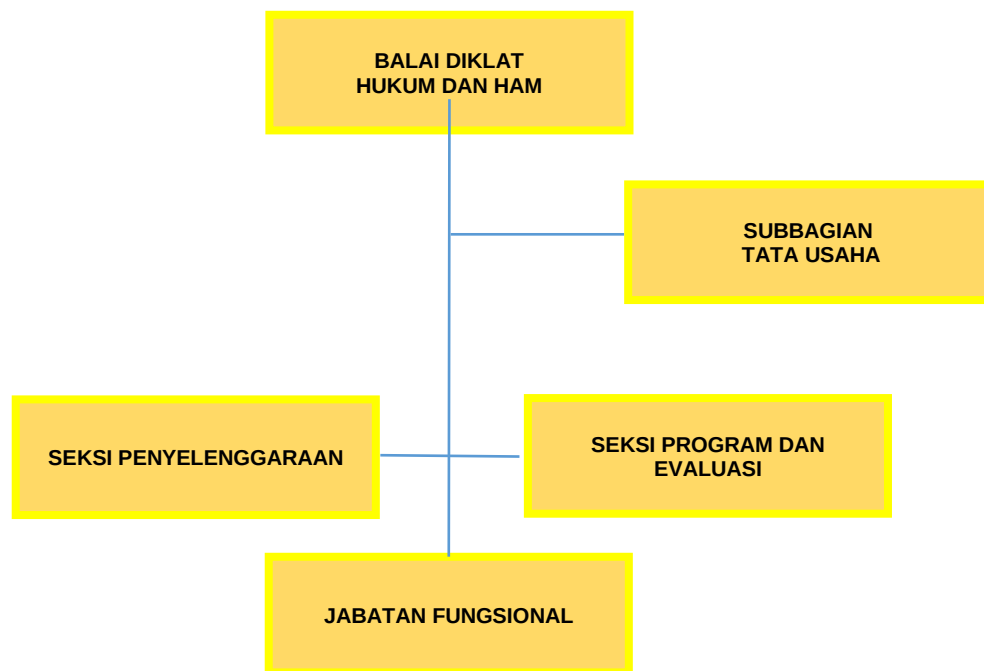
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Politeknik Ilmu Pemasarakatan



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Politeknik Imigrasi



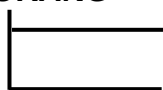
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Balai Diklat Hukum dan HAM



JUMLAH PEGAWAI

● BPSDM (SATKER)

272 ORANG

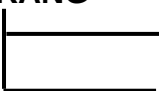


LAKI-LAKI : 137 ORANG

PEREMPUAN : 135 ORANG

● POLTEKIP

70 ORANG

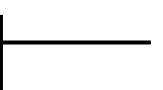


LAKI-LAKI : 45 ORANG

PEREMPUAN : 25 ORANG

● POLTEKIM

71 ORANG



LAKI-LAKI : 40 ORANG

PEREMPUAN : 31 ORANG

● BADIKLAT HUKUM DAN HAM

KEP. RIAU

22 ORANG

LAKI-LAKI : 9 ORANG

PEREMPUAN : 13 ORANG

● BADIKLAT HUKUM DAN HAM

JAWA TENGAH

21 ORANG

LAKI-LAKI : 13 ORANG

PEREMPUAN : 8 ORANG

● BADIKLAT HUKUM DAN HAM

● SULAWESI UTARA

13 ORANG

LAKI-LAKI : 7 ORANG

PEREMPUAN : 6 ORANG



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

BPSDM Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian dan Hak Asasi Manusia;
4. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM pada skala nasional;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
6. pemangku tugas pelaksanaan Kemenkumham *Corporate University*, strategi pengembangan kompetensi terintegrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
7. pelaksanaan pendidikan vokasi di bidang masyarakat dan imigrasi.

E. Isu Strategis

Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa isu strategis pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM:

1. Pendidikan dan Pelatihan berkelanjutan:
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan ASN di bidang hukum dan HAM.
 - b. Menggandeng lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan profesional untuk menyediakan program-program yang relevan dengan tuntutan praktik hukum dan HAM.
2. Pengembangan Modul Pelatihan Khusus:
 - a. Menyusun modul pelatihan khusus yang mencakup aspek hukum dan HAM yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN.
 - b. Modul pelatihan dapat mencakup pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, prosedur hukum, etika profesi, dan perlindungan HAM.
3. Pengembangan Kompetensi metode *Corporate University*

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi. Dengan jumlah ASN kurang lebih 64.646 orang serta bidang tugas yang beragam dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, pembelajaran terintegrasi dengan metode *Kumham Corporate Universtiy* masih menjadi strategi pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM.

Kebijakan ini telah diatur dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri tersebut menegaskan bahwa negara telah menyiapkan proyeksi pemetaan karier dan menyediakan wadah pembelajaran yang telah mengadopsi pemanfaatan teknologi dalam metode pembelajarannya.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana:

- a. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengembangan kompetensi ASN,
- b. Implementasi strategi ini memerlukan dukungan komitmen dari pimpinan instansi pemerintah, alokasi anggaran yang memadai, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan mengutamakan pengembangan kompetensi ASN di bidang hukum dan HAM, pemerintah dapat memastikan bahwa aparatur publik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan HAM.

F. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian LKjIP BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja, Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh LKjIP BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2024.

LAMPIRAN

- Perjanjian kinerja tahun 2023;
- Perjanjian kinerja tahun 2024;
- Prestasi dan penghargaan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- RENCANA STRATEGIS
- PERJANJIAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- **Visi**

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- **Misi**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan.
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

● Tata Nilai BerAKHLAK

Perubahan lingkungan baik nasional maupun internasional yang sangat cepat dan dinamis perlu disikapi dengan perubahan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik. Tentunya Aparatur Sipil Negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan, yang akan membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai Lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pengembangan kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung terciptanya ASN yang BerAKHLAK *Sebagai core values* ASN yang dicanangkan oleh Presiden dengan tujuan untuk menyeragamkan nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia.

Nilai dasar BerAKHLAK yang harus dipahami dan diterapkan tersebut antara lain:

1. **Berorientasi pelayanan** yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti;
2. **Akuntabel** yakni; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik

negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

3. **Kompeten**, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. **Loyal**, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
5. **Adaptif**, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Salah satu contohnya, sebagai pegawai kita harus adaptif terhadap rotasi, kemana dan dimana pun,” kata Arip Ahmad Ripai.
6. **Kolaboratif**, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

● **Tata Nilai Pasti**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “**PASTI**” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur

Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparaturnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

● **Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;

3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang telah disusun tersebut kemudian diimplementasikan oleh Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka disusunlah Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024. Renstra Kemenkumham merupakan pedoman perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang kemudian diturunkan untuk menjadi Rencana Strategis masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Berikut sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab capainnya oleh BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian	Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%

Untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tiap-tiap indikator pada sasaran strategis dan sasaran program tersebut, BPSDM Hukum dan HAM pada diberikan pagu tahun 2023 sebesar Rp. 255.408.806.000,- yang terbagi menjadi 9 rincian kegiatan. Namun, ditengah tahun berjalan terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* serta penambahan anggaran sehingga anggaran yang tersedia sebesar Rp. 305.611935.00,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Anggaran Per Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Awal)	Pagu Anggaran (Akhri)
1	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIP)	Rp. 43.260.590.000,-	Rp. 43.660.237.000,-
2	Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan (POLTEKIM)	Rp. 41.637.219.000,-	Rp. 42.255.699.000,-
3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Fungsional dan HAM	Rp. 10.959.787.000,-	Rp.10.252.787.000,-

4	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur	Rp. 3.920.800.000,-	Rp. 3.918.300.000,-
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	Rp. 17.921.325.000,-	Rp. 55.807.740.000,-
6	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM	Rp. 102.044.171.000,-	Rp. 114.052.258.000,-
7	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Kepri)	Rp. 8.910.874.000,-	Rp. 8.910.874.000,-
8	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Jateng)	Rp.14.287.752.000,-	Rp. 14.287.752.000,-
9	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah (Sulut)	Rp. 12.466.288.000,-	Rp. 12.466.288.000,-
Total		Rp. 255.408.806.000,-	Rp. 305.611.935.000,-

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka setiap tahun setiap lembaga pemerintahan diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja antara pimpinan lembaga tersebut dengan atasan langsung sebagai bentuk komitmen penerima amanah (pimpinan lembaga) dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah (atasan pimpinan lembaga) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja BPSDM Hukum dan HAM adalah dokumen berisikan penugasan dari Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja BPSDM Hukum dan HAM menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pendidikan Kedinasan di Bidang Pemasarakatan dan Imigrasi	1. Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi dengan predikat memuaskan	95%
2.	Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	1. Persentase kesesuaian modul pelatihan dengan standar kompetensi jabatan fungsional	85%
		2. Persentase kualitas penyelenggaraan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		pelatihan Fungsional dan HAM	
		3. Persentase alumni pelatihan Jabatan Fungsional dan HAM yang meningkat kinerjanya.	80%
3.	Terselenggaranya penilaian kompetensi bagi aparatur Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh penilaian kompetensi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan	100%
		2. Persentase pelaksanaan penilaian kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berbasis teknologi informasi	85%
		3. Persentase tingkat kepuasan aparatur Kementerian Hukum dan HAM dalam memperoleh pengembangan dan penilaian kompetensi	90%
4.	Terselenggaranya pelatihan di bidang Teknis dan Kepemimpinan	1. Persentase kesesuaian modul dengan standar kompetensi teknis dan manajerial	92%
		2. Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Teknis dan Kepemimpinan	92%
		3. Persentase alumni pelatihan Teknis dan Kepemimpinan yang meningkat kinerjanya	92%
5.	Tersedianya layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya	1. Nilai Reformasi Birokrasi	85
		2. Nilai SMART	95
		3. Nilai SAKIP	sangat baik (BB)
		4. Indeks IKPA	98 (Indeks)
6.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	1. Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	92%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIANKINERJA ORGANSASI
- REALISASI ANGGARAN
- CAPAIANKINERJA ANGGARAN
- CAPAIANKINERJA LAINNYA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik atau akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. BPSDM Hukum dan HAM sebagai instansi pemerintah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mohamad Mahsun, 2006: 25).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerja, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dan sasaran program dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja yang dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Indikator Realisasi Capaian Kinerja

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi	Kode Warna
1	>100%	Melebihi/Melampaui Target	
2	= 100%	Sesuai target	
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, BPSDM Hukum dan HAM dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Berikut hasil pengukuran untuk progres realisasi dan capaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	99,28%	124,1%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	96,47%	101,5%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	94,65%	105,1%

	HAM	2. Persentase Kemenkumham mendapatkan pengembangan kompetensi ASN yang	93%	218,2%	234,6%
		3. Persentase pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai kompetensi dengan bidang tugasnya alumni	93%	94,2%	101,3%
2	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasaryakatan dan Keimigrasian	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	100%	105%
Total				702,8	
Formulasi			Total Nilai Indkator Kinerja Jumlah Indikator Kinerja $\frac{702,8}{6}$		
Nilai Kinerja Organisasi			117,13		

Tabel capaian indikator kinerja diatas memberikan informasi bahwa seluruh indikator kinerja yang menjadi tugas BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja juga bisa dilihat pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 117,03 yang masuk kedalam kategori **Sangat Baik**.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)

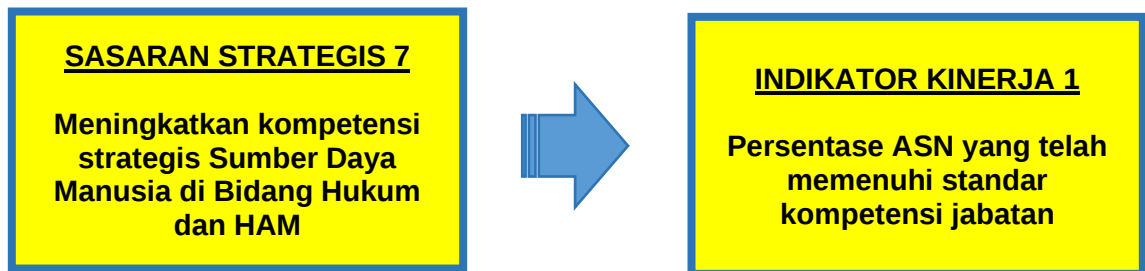
Kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Dukungan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian salah satu misi Kementerian Hukum dan HAM **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**”, serta mengampu 1 Sasaran Strategis Menteri Hukum dan HAM yaitu Sasaran Strategis 7 **“Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM”**. BPSDM Hukum dan HAM menetapkan dua buah indikator kinerja atas pencapaian kinerja sasaran strategis (SS) ini yaitu :

- Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;

- Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya

Berikut penjelasan dan identifikasi capaian pada masing-masing indikator kinerja utama pada sasaran strategis tersebut:

❖ **Indikator Kinerja Utama 1 : Persentase ASN Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan**



Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah persentase ASN di bidang hukum dan HAM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Hal ini diperlukan, mengingat bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi. Perbaikan dan pengembangan manajemen SDM Aparatur akan terus dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM guna mengikuti perubahan global yang dapat memenuhi sasaran dari pemangku kepentingan. Standar kompetensi jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap ASN wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi teknis. Untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. BPSDM Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab atas capaian indikator ini telah melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap aparatur di bidang hukum dan HAM untuk mengukur capaian indikator kinerja ini. Pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM diselenggarakan mengacu kepada Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-06.SM.06.02 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Individual Penilaian Kompetensi di Ingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berikut rincian pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023:

Tabel 3.3 Kegiatan Penilaian Kompetensi Tahun 2023

No	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Target	Peserta memenuhi standar kompetensi jabatan
Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
1	Kantor Wilayah D.I Yogyakarta	27 Februari - 3 Maret	59	56
2	Kantor Wilayah Maluku Utara	27 Februari - 3 Maret	60	57
3	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	8-12 Mei	60	60
4	Kantor Wilayah Gorontalo	22 mei - 26 mei	60	56
5	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	12-16 juni	60	60
6	Kantor Wilayah Jambi	19-23 juni	60	60
7	Kantor Wilayah Papua	19-23 juni	60	60
8	Uji Kompetensi dan Potensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Bagi Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	28 Februari - 01 Maret	15	14
9	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	07 - 14 Maret	49	49
10	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	14 - 17 Maret	12	12
Total			495	484
Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM				
11	Penilaian Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain	14 - 16 Februari	17	16
12	Penilaian Kompetensi Bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	07 - 14 Maret	37	37
13	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Pemetaan Kompetensi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi (Bandung & BPSDM)	14 - 17 Maret	153	146
14	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	03 - 11 April 2023	207	177

15	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan JF Perancang Perundang-Undangan	29 -31 Mei 2023	115	113
16	Penilaian Kompetensi Jabatan Analis Hukum (Perpindahan Jabatan)	13-14 Juni 2023	83	81
17	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Pemeriksa Kekayaan Intelektual	25 - 28 Juli 2023	62	60
18	Penilaian Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Pejabat Administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023	29 Agustus - 1 September	168	155
19	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang II di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023	11 - 15 September	214	208
20	Penilaian Kompetensi Dalam Rangka Pengisian Jabatan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	7 - 8 September	3	2
21	Penilaian Kompetensi bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023	20-21 September 2023	18	18
22	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Gelombang III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023	31 Okt - 3 Nov 2023	224	219
23	Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023	8 - 10 Nopember	206	206
24	Penilaian Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Analis Hukum dan Pengangkatan Analis Hukum Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain Serta Kenaikan Jenjang Penyuluh Hukum Tahun 2023	22 - 24 Nopember 2023	60	60
25	Penilaian Kompetensi Bagi Calon Jabfung Pengelola Keuangan APBN	15 Nopember 2023	10	10
26	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pengisian Jabatan Pelaksana (Eselon V) Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara	22 - 24 Nopember 2023	36	36

	Timur Tahun 2023			
Total			1613	1544
PENILAIAN PREFERENSI KOMPETENSI DENGAN METODE ONLINE				
27	Penilaian Preferensi Kompetensi CACT Kanwil	Juni - September	13437	13437
28	Penilaian Potensi di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	19 Mei	74	54
29	Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di Lingkungan Kemenkumham (SJT)	7 Juni	31	31
30	Uji Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	1 Agustus 2023	41	41
31	Penilaian Kompetensi Perpindahan Jabatan Dari Instansi Luar Kemenkumham	1 Agustus 2023	37	29
32	Penilaian Kompetensi bagi Jabfung Analis Kekayaan Intelektual (SJT)	22 Nopember 2023	203	197
Total			13.823	13.789
Grand Total			15.931	15.817

Dari tabel pelaksanaan penilaian kompetensi di atas dihasilkan jumlah laporan penilaian kompetensi sebanyak **15.931 dokumen** sesuai dengan jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi. Kemudian dokumen penilaian kompetensi tersebut dinilai oleh Tim Asesor BPSDM Hukum dan HAM yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membuat Laporan Parsial (menilai hasil wawancara, menilai hasil analisa kasus, menilai hasil LGD, Proposal writing, presentasi);
2. Melakukan integrasi data hasil penilaian;
3. Melakukan asesor *meeting* (antar asesor) untuk menentukan nilai level berdasarkan hasil kompilasi antara simulasi yang satu dengan yang lainnya;
4. Input hasil asesor meeting ke form rekapitulasi asesor meeting serta membuat rekap asesor *meeting*;
5. Membuat Laporan Individu yang memuat hasil/kesimpulan dari penilaian terhadap asesi, yaitu kesesuaian kompetensi asesi dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan. Dalam laporan ini dijelaskan kompetensi apa saja yang harus dipertahankan dan kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan profil jabatan yang menjadi target

Setelah melalui tahap penilaian tersebut dinyatakan sebanyak **15.817 dokumen** penilaian kompetensi pegawai dinyatakan masih memenuhi syarat.

Dari data peserta yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi indikator kinerja **Persentase ASN Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan** dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{15.817}{15.931} \times 100\%$$

$$Realisasi = 99,28\%$$

$\sum N$ = Jumlah laporan penilaian kompetensi yang minimal cukup optimal atau masih memenuhi syarat
 $\sum X$ = jumlah laporan penilaian kompetensi

Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-1, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{99,3}{80} \times 100\%$$

$$Capaian = 124,1\%$$

Tabel 3.4 Capaian IKU-1

SASARAN STRATEGIS:		
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA:		
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
80%	99,28%	124,1%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Persentase ASN Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan** melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 99,28% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 124,1%. Berikut progres realisasi IKU-1 pertriwulan:

Tabel 3.5 Realisasi IKU-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
2,73%	6,64%	98,87%	99,28%

Grafik 1.1 Perbandingan Capaian IKU-1



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditentukan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat sedikit kenaikan sebesar 6,5% dari 117,6% menjadi 124,1%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka dengan realisasi di tahun 2023 maka target di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan** tahun 2024 adalah 85%.

Tabel 3.6 Target Jangka Menengah IKU-1

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	70%	75%	80%	85%

Apabila ingin dibandingkan dengan standar nasional maka untuk indikator ini belum ada standar nasional yang mengaturnya. Namun, beberapa instansi pemerintah menggunakan indikator ini sebagai salah satu indikator pengukuran kinerjanya, berikut perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja **Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan di BPSDM Hukum dan HAM** dengan instansi lain yang memiliki indikator kinerja serupa:

Tabel 3.7 Perbandingan IKU-1 Dengan Instansi Lain

INSTANSI	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BPSDM	70%	96,87%	138,38%	75%	88,21%	117,6%	80%	99,28%	124,1%
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	85%	93,56%	110,07%	90%	N/A	N/A	90%	N/A	N/A
BKPSDM Situbondo	80%	78%	97,5%	82%	162.29%	197.91%	70%*	N/A	N/A

*terdapat perubahan pada target rencana strategis

Analisa Keberhasilan

Keberhasilan BPSDM Hukum dan HAM dalam pencapaian target yang telah ditentukan pada indikator kinerja ini antara lain:

1. Sebagian besar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Asal peserta telah memahami seutuhnya pedoman pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, sehingga PPK merespon dengan mengeluarkan tindak lanjut atas hasil tersebut dalam bentuk mutasi, rotasi, usulan pengembangan kompetensi, dan seterusnya;
2. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya baik yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM maupun oleh lembaga pendidikan pelatihan yang kredibel serta didukung Penerapan strategi pengembangan kompetensi Kemenkumham *Corporate University* memberikan kemudahan bagi ASN Kememnkumham untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kemudahan mendapatkan pengembangan kompetensi berimbang pada pemenuhan standar kompetensi jabatan ASN Kemenkumham.

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja utama ini antara lain:

1. Masalah jaringan terutama ketika proses wawancara, sehingga mengganggu fokus assessor dan peserta;
2. Kurangnya SDM dalam kegiatan administrasi dan pelaksanaan dibidang penyelenggara sehingga membutuhkan bantuan dari sub bidang lainnya;

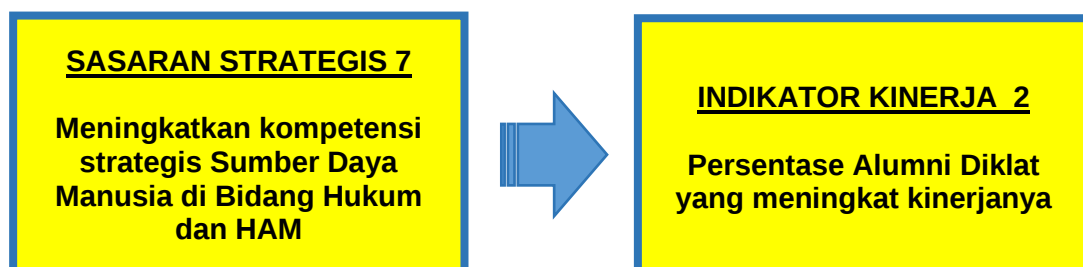
3. Beberapa peserta masih kesulitan dalam mengikuti proses Assesment Virtual, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menuntun peserta tersebut hingga mampu beradaptasi dengan teknologi yang digunakan;

Sebagai perbaikan penyelenggaraan penilaian kompetensi di tahun yang akan datang, kegiatan Penilaian Kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian kompetensi merupakan laporan yang bersifat rahasia dan diharapkan dapat diserahkan kepada individu masing-masing untuk dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang menunjang kinerja pegawai dan disimpan kedalam *data base* Pusat Penilaian Kompetensi. Agar dapat proses Assesment dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditingkatkan dalam hal kualitas akses jaringan internet baik di BPSDM selaku Instansi Penyelenggara dan juga instansi asal peserta, *upgrade*/perbaikan aplikasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar aplikasi semakin cepat dan minim kendala saat digunakan dalam jumlah peserta yang masif.

Untuk mengatasi beban kerja Asesor seiring bertambahnya pegawai yang harus diuji kompetensi baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kemenkumham, maka perlu menambah jumlah tenaga Assessor maupun Pelaksana yang ada di lingkungan Pusat Penilaian Kompetensi agar target penilaian kompetensi dapat tercapai seefektif mungkin dengan metode *Assesment center* yang terstandarisasi;

Untuk mengatasi kendala dalam penggunaan aplikasi uji kompetensi secara *online* maka perlu adanya informasi yang cukup jelas kepada peserta penilaian kompetensi dalam penggunaan aplikasi penilaian kompetensi melalui video tutorial. Serta perlu adanya pengembangan sistem jaringan teknologi informasi sebagai sarana utama dalam pelaksanaan kegiatan yang sifatnya virtual.

❖ **Indikator Kinerja Utama 2 : Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**



Indikator ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu.

Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah alumni pelatihan yang meningkatkan kinerjanya dengan jumlah alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM serta satuan kerjanya. Untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 95% alumni diklat meningkat kinerjanya setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM serta satuan kerjanya.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan terhadap responden alumni pelatihan secara sampling. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang melekat dari fungsi monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam rangka memantau kualitas alumni pelatihan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara 360 derajat sesuai. Kuesioner yang dikembangkan menggunakan skala penilaian dengan rentang penilaian antara 1-5 (Skala Likert). Kuesioner didesain untuk lima jenis responden yaitu untuk alumni, atasan alumni, rekan kerja, bawahan dan penerima manfaat. Evaluasi Pasca Pelatihan pada BPSDM Hukum dan HAM tidak dilakukan terhadap seluruh pelatihan yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2023. Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan pada pelatihan yang dianggap prioritas dan strategik seperti pada pelatihan :

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II;
2. Pelatihan Kepemimpinan Administrasi;
3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
4. Pelatihan Dasar CPNS;
5. Pelatihan Pemeriksa Keimigrasian;
6. Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pelaksanaan evaluasi pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan berikut:

1. Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-135.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Pedoman Dan Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-63.SM.01.04 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan;
3. Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-08.SM.02.02 TAHUN 2023 Tentang Revisi Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
4. Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-18.SM.02.02 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana

Anak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Instansi Terkait Lainnya.

Berikut hasil rekapitulasi kuesioner EPP untuk menghitung realiasi Indikator Kinerja **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**

Tabel 3.8 Rekapitulasi Hasil Kuesioner IKU-2

No	Satuan Kerja	Jumlah Responden	Jumlah Alumni Meningkat Kinerjanya
1	Pusbanglat Fungham	234	232
2	Pusbanglat Tekpim	200	192
3	Badiklat Hukum dan HAM Kepri	444	424
4	Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	1.728	1.641
5	Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara	3.580	3.479
	Total	6.186	5.968

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5.968}{6.186} \times 100\%$$

$$Realisasi = 96,47\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden yang meningkat kinerjanya
 $\sum X$ = jumlah responden

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya** pada tahun 2023 sebesar **96,47%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKU-2, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{96,47}{95} \times 100\%$$

$$Capaian = 101,5\%$$

Tabel 3.9 Capaian IKU-2

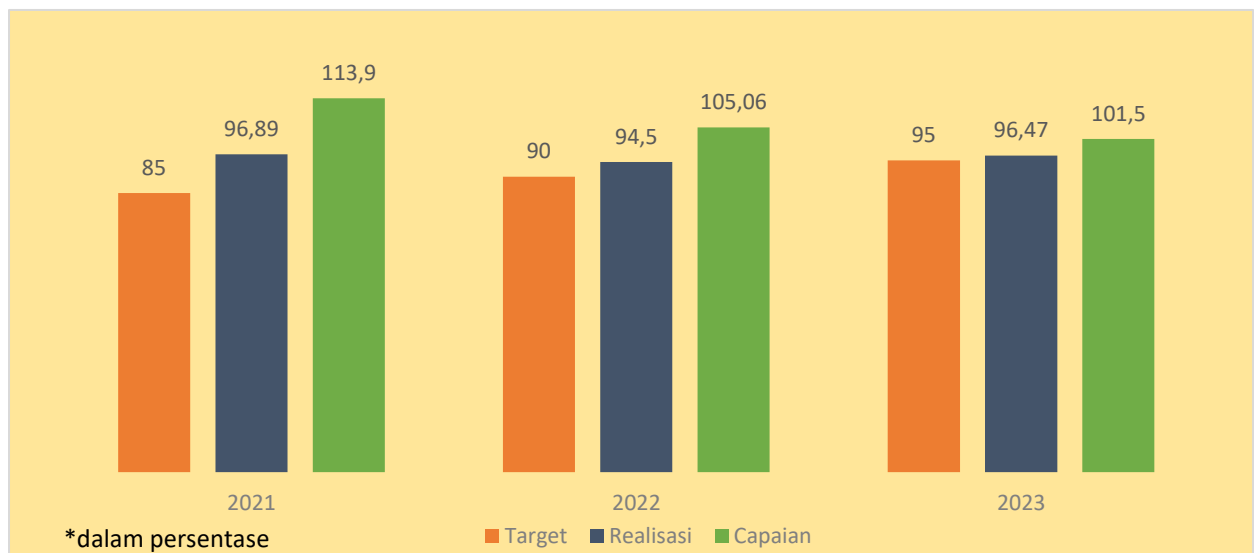
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA UTAMA: Persentase alumni Diklat yang meningkat kinerjanya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
95%	96,47%	101,5%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Persentase Alumni Diklat yang meningkat kinerjanya** melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 95% sedangkan realisasinya adalah 96,47% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 101,5%. Berikut progres realisasi IKU-2 pertriwulan:

Tabel 3.10 Realisasi IKU-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
93,1%	96,8%	98,87%	96,47%

Grafik 3.2 Perbandingan Capaian IKU-2



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditentukan. Namun dari sisi capaian apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 3,56% dari 105,06% menjadi 101,5%,

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, dengan realisasi di tahun 2023 maka target di tahun 2024 belum terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya** tahun 2024 adalah 100%.

Tabel 3.11 Target Jangka Menengah IKU-1

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase alumni yang meningkat kinerjanya	85%	90%	95%	100%

Apabila ingin dibandingkan dengan standar nasional maka untuk indikator ini belum ada standar nasional yang mengaturnya. Namun, beberapa instansi pemerintah menggunakan indikator ini sebagai salah satu indikator pengukuran kinerjanya, berikut perbandingan target, realisasi dan capaian indikator kinerja **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya** dengan instansi lain yang memiliki indikator kinerja serupa:

Tabel 3.12 Perbandingan IKU-2 Dengan Instansi Lain

INSTANSI	2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
BPSDM	85%	96,89%	113,9%	90%	94,5%	105,06%	95%	96,58%	101,6%
Kementerian Keuangan	80%	89,34%	111,67%	82%	88,78%	108,27%	85%	N/A	N/A
BPK	51%	96,97%	190,14%	52%	94,12%	181%	53%	N/A	N/A

Analisa Keberhasilan

Berdasarkan hasil analisa, keberhasilan BPSDM Hukum dan HAM dalam mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan disebabkan adanya perbaikan sistem pembelajaran baik kurikulum, modul, tenaga pengajar dan sarana prasarana sehingga proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. BPSDM Hukum dan HAM setiap tahun selalu melakukan review beberapa kurikulum pelatihan untuk memastikan materi yang disampaikan selalu *up to date* dengan situasi serta mendukung kinerja organisasi. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar *capable* dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.

Meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditentukan, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan dalam memenuhi target indikator kinerja ini masih terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Pada saat pengisian kuesioner secara daring, beberapa responden tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan;
2. Wawancara tidak selalu dapat dilaksanakan secara maksimal karena keberadaan responden tidak berada di tempat;
3. Responden belum mengungkapkan permasalahan dan kendala secara objektif;
4. Beberapa pelatihan baru bisa diukur hasilnya setelah 6 bulan sejak pelatihan berakhir, sehingga tidak banyak responden pelatihan yang dapat diukur;
5. Beberapa peserta mendapatkan promosi atau mutasi ke tempat kerja baru sebelum dilakukan evaluasi pasca pelatihan;
6. Belum semua pelatihan memiliki pedoman dan kuesioner evaluasi pasca pelatihan;
7. Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau belum memiliki gedung sendiri sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan metode klasikal;
8. Kurangnya tenaga widyaiswara atau tenaga pengajar;
9. Belum semua pelatihan yang dilaksanakan memiliki pedoman EPP;
10. Keterbatasan anggaran perjalanan dinas mengakibatkan EPP metode klasikal tidak bisa dilakukan kepada seluruh alumni pelatihan

Sebagai perbaikan di tahun yang akan datang dalam memperoleh realisasi capaian indikator kinerja utama ini perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan kedalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG;
2. Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak;
3. Perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang mengatur Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dapat diaplikasikan pada seluruh pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM Hukum dan HAM dan satuan kerjanya, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring;
4. Penambahan widyaiswara atau menyelenggarakan *Training of Trainer* bagi pegawai untuk menjadi tenaga pengajar pada pelatihan yang belum memiliki widyaiswara atau tenaga pengajar.

2. Capaian Indikator Kinerja Program (Sasaran Program)

Selain memenuhi realisasi target pada indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan indikator kinerja Menteri Hukum dan HAM, kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 juga diukur dan diimplemetasikan melalui program dukungan manajemen dalam rangka mencapai Sasaran Program **Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM** dengan indikator kinerja sebagai berikut:

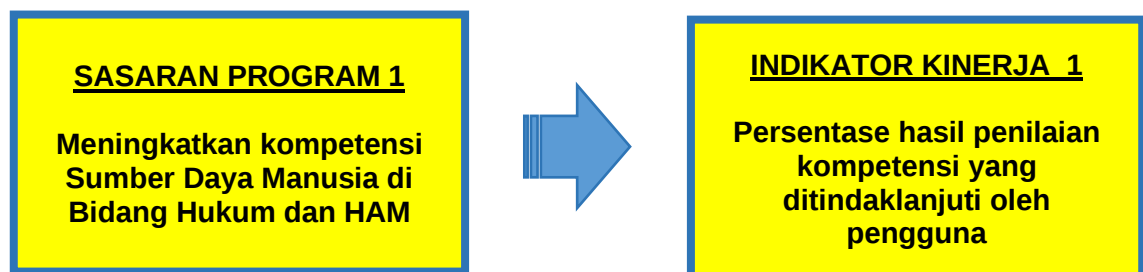
1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna;

2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi;
3. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya.

Serta Sasaran Program **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasyarakatan dan Keimigrasian** yang diukur berdasarkan capaian pada indikator kinerja Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan

Adapun capaian masing-masing indikator kinerja program dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

❖ **Indikator Kinerja Program 1 : Persentase Hasil Penilaian Kompetensi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pengguna**



Indikator Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna bertujuan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan oleh unit pengguna. Dalam pencapaian indikator ini diperoleh dari rekapitulasi data survei Monitoring dan data dukung untuk memvalidasi data berupa dokumen seperti Surat Keputusan ataupun sertifikat kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang telah diberikan.

Pada Periode Tahun 2023, Pusat Penilaian Kompetensi melakukan pemanfaatan hasil penilaian kompetensi kepada 8 Unit kerja di Lingkungan kementerian Hukum dan HAM diantaranya Kantor Wilayah D.I Yogyakarta, Kantor Wilayah Sumatera Selatan, Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kepulauan Riau, Balai Diklat Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kegiatan tersebut berupa dilakukannya monitoring untuk mengetahui seberapa besar pembina kepegawaian atau pihak berwenang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi hasil penilaian kompetensi yang telah diberikan. Berikut rincian kegiatannya:

Tabel 3.13 Realisasi Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kompetensi

No	Unit Kerja	Target	Hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti
1	Kantor Wilayah D.I.Yogyakarta	55	54
2	Kantor Wilayah Sumatera Selatan	60	59
3	Kantor Wilayah Sulawesi Utara	56	54
4	Kantor Wilayah Kepulauan Riau	59	40
5	Badiklat Jawa Tengah	13	13
6	Inspektorat Jenderal	86	86
7	Direktorat Jenderal Perundang-Undangan	29	29
8	Direktorat Jenderal Imigrasi	72	72
	TOTAL	430	407

Dari data tersebut, kemudian di lakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{407}{430} \times 100\%$$

$$Realisasi = 94,65\%$$

$\sum N$ = Jumlah data kuesioner yang ditindaklanjuti
 $\sum X$ = Jumlah data kuesioner yang disebarakan

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** pada tahun 2023 sebesar **94,65%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-1, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{94,65}{90} \times 100\%$$

$$Capaian = 94,65\%$$

Tabel 3.14 Capaian IKP-1

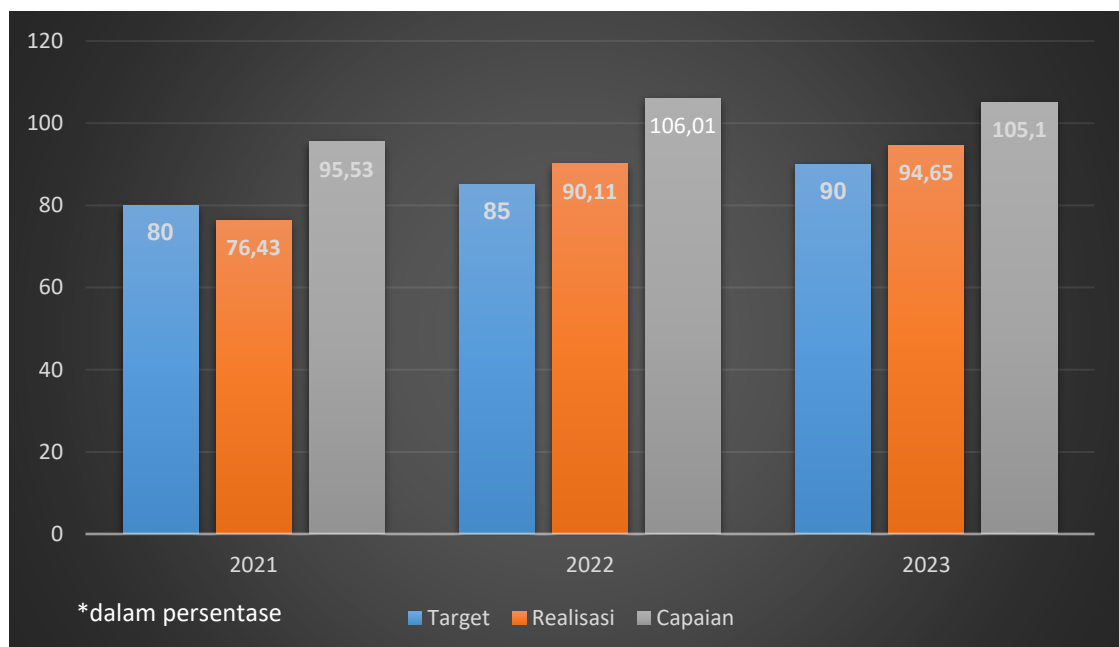
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
90%	94,65%	105,1%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 94,65% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 105,1%. Berikut progres realisasi IKP-1 pertriwulan:

Tabel 3.15 Realisasi IKP-1 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
0%	0%	92,56%	94,65%

Grafik 3.3 Perbandingan Capaian IKP-1



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditentukan. Namun dari sisi capaian apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 0,9% dari 106,01% menjadi 105,1%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 94,65 % maka target di tahun 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** tahun 2024 adalah 90%.

Tabel 3.16 Target Jangka Menengah IKU-1

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	80%	85%	90%	90%

Analisa Keberhasilan

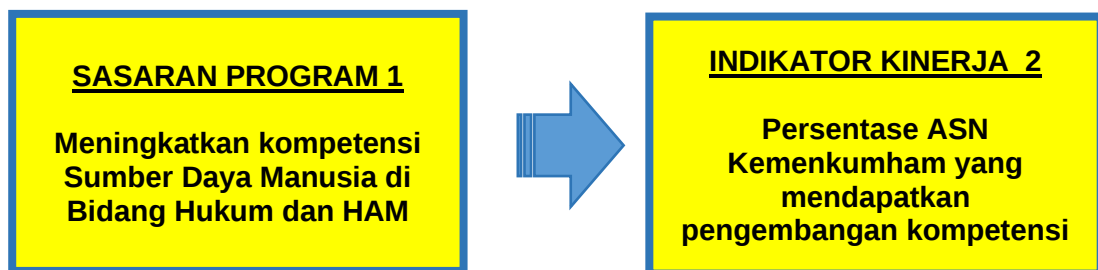
Keberhasilan dalam memenuhi target pada indikator ini didukung semakin tingginya pemahaman Pembina Kepegawaian Instansi asal peserta bahwa hasil penilaian kompetensi harus dilakukan ditindaklanjuti agar dapat memberikan manfaat bagi peserta maupun organisasi. Selain itu Pusat penilaian Kompetensi aktif berkomunikasi dengan Pejabat Pembina kepegawaian Instansi asal peserta baik melalui koordinasi maupun kegiatan *feedback* ke Kantor Wilayah yang dilaksanakan selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Kompetensi masih banyak Unit Kerja dan Kantor Wilayah belum menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi pegawainya oleh karena itu kedepannya perlu langkah-langkah antara lain:

1. Tindak lanjut hasil penilaian kompetensi dan monitoring dari Pejabat Pembina kepegawaian atas hasil penilaian kompetensi pegawai di jajarannya, khususnya bagi pegawai yang masih belum mencapai standar kompetensi jabatan agar ditindaklanjuti melalui pengembangan berupa pelatihan maupun bentuk pengembangan lainnya;
2. Sosialisasi kepada seluruh user (unit pengguna) agar menindaklanjuti hasil penilaian kompetensi yang telah dilakukan kedalam perencanaan pengembangan dan perencanaan pola karir pegawai;
3. Pada Tahun 2023 Pusat Penilaian Kompetensi melakukan kegiatan *Feedback* Hasil penilaian Kompetensi ke Kantor Wilayah secara sampling dan aktif berkoordinasi dengan Instansi Pembina Kepegawaian Instansi asal peserta. Pelaksanaan kegiatan *Feedback* Hasil penilaian Kompetensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan

HAM Nomor SDM-05.SM.06.02 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyampaian Feedback Penilaian Kompetensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. Berkoordinasi intens dengan Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku PYB terhadap tindaklanjut hasil penilaian kompetensi.

❖ **Indikator Kinerja Program 2 : Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi**



Pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 tahun 2023 yang menyatakan kewajiban setiap ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan.

Menjalankan tugas sebagai *leading sector* di bidang pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan pengembangan SDM melalui pengembangan kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai dan penguatan unit kediklatan agar semakin berkualitas, cerdas, terampil dan bermartabat melalui Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional serta Manajerial, dan Sosial Kultural.

Untuk memastikan ASN Kemenkumham mendapatkan pengembangan kompetensi, maka perlu diukur jumlah atau persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi. Pada tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM ditargetkan sebesar 93% ASN Kemenkumham mendapatkan pengembangan kompetensi dengan berbagai

metode sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut data capaian output dari program dan kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM baik melalui unit dan satuan kerjanya selama tahun 2023.

Tabel 3.17 Capaian Output Pengembangan Kompetensi

No.	Unit / Satker	Bentuk Pengembangan Kompetensi		Total
		Pelatihan	Non-Pelatihan	
1	Pusbanglat Tekpim	4.106	47.583	51.689
2	Pusbanglat Fungham	1.130	65.523	66.653
3	Badiklat Sulut	2.540	1.710	4.250
4	Badiklat Jateng	4.424	8.720	13.144
5	Badiklat Kepri	622	4.741	5.363
Total		12.882	128.277	141.099

Tabel di atas menunjukkan bahwa total output pengembangan kompetensi selama tahun 2023 sebesar **141.099** orang telah mengikuti pengembangan kompetensi dengan berbagai metode. Dengan total jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sebesar 64.646 pegawai (paparan Sekretariat Jenderal Kemenkumham) dan target pengembangan kompetensi aparatur Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 93% dari jumlah pegawai, maka jumlah target pegawai Kemenkumham yang harus mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 60.120 pegawai. Dari data pada tabel di atas maka bisa diukur realisasi capaian indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{141.099}{64.646} \times 100\%$$

$$Realisasi = 218,2\%$$

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** sebesar 218,2%. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-2, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{218,2}{93} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 234,6\%$$

Tabel 3.18 Capaian IKP-2

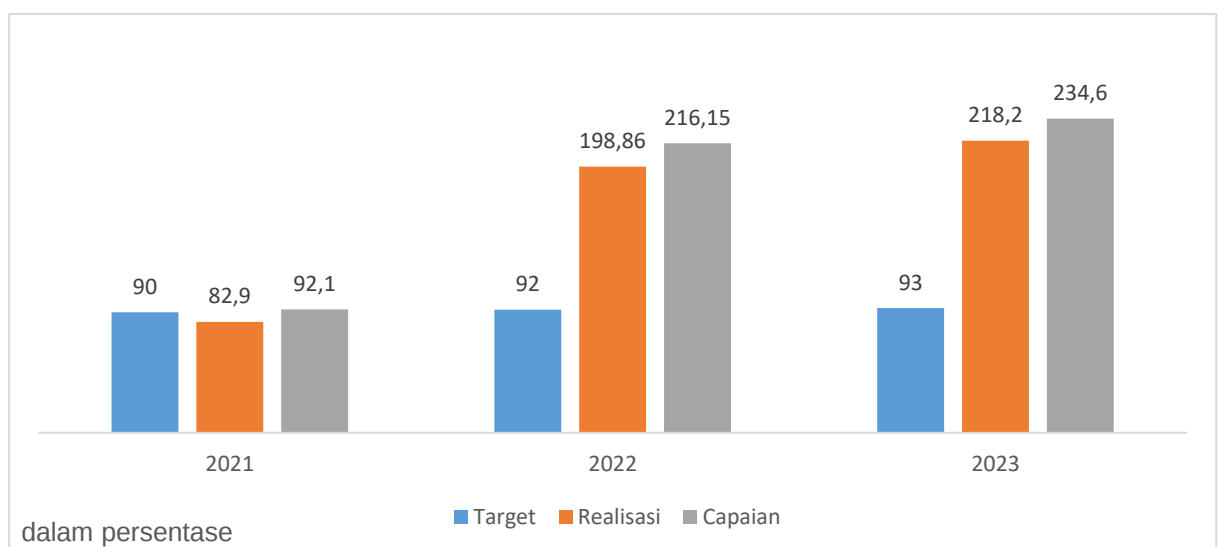
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
93%	218,2%	234,6%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 93% sedangkan realisasinya adalah 218,2% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 234,6%. Berikut progres realisasi IKP-2 pertriwulan:

Tabel 3.19 Realisasi IKP-2 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
58,3%	85,2%	230,1%	234,6%

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi IKP-2



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini gagal melebihi target pada tahun 2021 kemudian melebihi target yang telah ditentukan pada dua tahun berikutnya. Dari sisi capaian apabila capaian tahun 2023 dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 18,45% dari 216,15% menjadi 234,6%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 94,65 % maka target di tahun 2024 terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna** tahun 2024 adalah 90%.

Tabel 3.20 Target Jangka Menengah IKP-2

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	90%	92%	93%	93%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka dengan realisasi di tahun 2023 target di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi** tahun 2023 dan 2024 adalah 93%.

Analisa Keberhasilan

Dari penyajian data pada tabel dan grafik diatas, dapat dilihat realisasi untuk Indikator Kinerja Program Presentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi selama tahun 2023 **melebihi** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan, adanya kebijakan *Automatic Adjustment* yang berimbas pada pemangkasan anggaran pengembangan kompetensi, BPSDM Hukum dan HAM mampu menghasilkan capaian output yang melebihi dari target yang ditentukan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan kompetensi menjadi penyebab meningkatnya capaian output pengembangan kompetensi seperti :

1. Penyelenggaraan Webinar dengan berbagai macam topik;
2. *Community of Practice (CoP)*
3. *Massive Open Online Course (MOOC)* melalui laman <https://mooc.kemenkumham.go.id>
4. Badiklat *Learning Center (BLC)* Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang mampu memenuhi kebutuhan akan hak pengembangan kompetensi 20 JP/tahun bagi ASN yang dapat diakses melalui situs <https://lcb->

jateng.kemenkumham.go.id. pembelajaran *self development*, registrasi peserta pelatihan dapat dilakukan secara *online*.

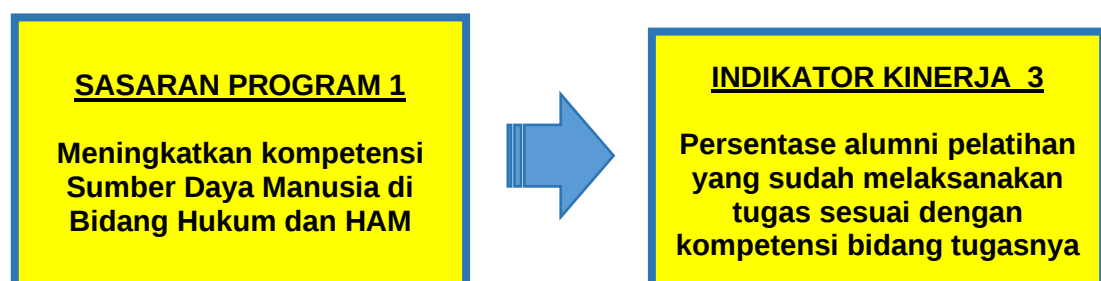
Meskipun realisasi dan capaian kinerja pada indikator ini sangat istimewa, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Kualitas yang jaringan internet yang kurang pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi seperti PJJ, e-learning, Webinar dan MOOC;
2. Hasil output pengembangan kompetensi belum terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG;
3. Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau belum memiliki gedung sendiri sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan metode klasikal;
4. Kurangnya tenaga widyaiswara atau tenaga pengajar

Beberapa perbaikan yang bisa dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM pada penyelenggaraan pengembangan kompetensi antara lain:

1. Memaksimalkan pelaksanaan bentuk-bentuk pengembangan kompetensi diluar pelatihan klasikal seperti MOOC, Webinar, CoP, dan seterusnya sehingga dapat menjangkau seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM dengan masiv dan berbiaya murah;
2. Menghimbau para atasan langsung peserta pelatihan berbasis teknologi informasi memberi dukungan pegawainya untuk mengikuti kegiatan pelatihan sampai dengan selesai serta terus memantau progres pelatihan yang sedang diikuti oleh peserta;
3. Koordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM untuk mengintegrasikan hasil pengembangan kompetensi dengan aplikasi SIMPEG

❖ **Indikator Kinerja Program 3 : Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya**



Salah satu indikator untuk mengukur Sasaran Program Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM adalah **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya**

Indikator kinerja program ini bertujuan mengukur sejauh mana peserta pelatihan setelah kembali melaksanakan tugas di unit organisasi asalnya sudah sesuai dengan kompetensi yang diperoleh pada saat mengikuti pelatihan.

Hal ini agar hasil pelatihan yang telah diikuti oleh alumni pelatihan menjadi kompetensi pegawai tersebut dan dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sehingga apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan pengembangan kompetensi berhasil guna baik untuk pribadi alumni maupun organisasi asal alumni. Untuk itu unit dimana alumni tersebut bertugas diharapkan menempatkan alumni pelatihan di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan melalui kuesioner evaluasi pasca pelatihan oleh unit/satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM kepada beberapa responden dengan hasil di bawah ini.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya menggunakan data Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP). Evaluasi ini dilakukan paling cepat 6 bulan setelah pelatihan berlangsung. Pengumpulan data Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan dengan menggunakan gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Evaluasi Pasca Pelatihan pada BPSDM Hukum dan HAM tidak dilakukan terhadap seluruh pelatihan yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2023. Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan pada pelatihan yang dianggap prioritas dan strategik seperti yang telah dijelaskan pada analisa indikator kinerja **Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya**. Data yang digunakan untuk mengukur indikator kinerja ini berasal dari Unit Kerja dan Satuan Kerja yang menyelenggarakan pelatihan, berikut rincian hasil EPP pada masing-masing Unit Kerja dan Satuan Kerja

Tabel 3.21 Realisasi Tindak Lanjut Penempatan Alumni Pelatihan

Satker	Responden	Penempatan Responden Sesuai Kompetensi	Persentase
Pusbanglat Fungham	234	234	100%
Pusbanglat Tekpim	200	191	95,70%
Badiklat Kep. Riau	444	415	93,63%
Badiklat Jawa Tengah	1.728	1.641	95%
Badiklat Sulawesi Utara	3.580	3.347	93,5%
Total	6.186	5.828	94,2%

Dari data pada tabel diatas, kemudian dilakukan penghitungan capaian realisasi untuk indikator kinerja ini dengan formulasi sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5.828}{6.186} \times 100\%$$

$$Realisasi = 94,2\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden alumni pelatihan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah responden alumni

Dari penghitungan diatas maka realisasi untuk indikator **Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** sebesar **94,2%**. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-3, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{94,2}{93} \times 100\%$$

$$Capaian = 101,3\%$$

Tabel 3.22 Capaian IKP-3

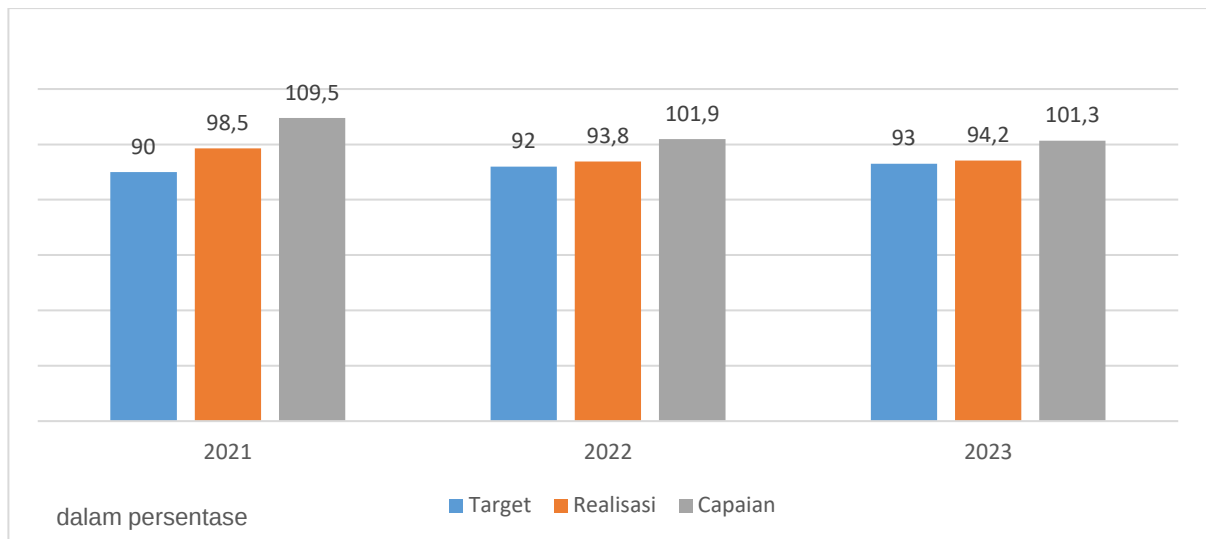
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
93%	94,2%	101,3%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 93% sedangkan realisasinya adalah **94,2%** sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah **101,3%**. Berikut progres realisasi IKU-1 pertriwulan:

Tabel 3.23 Realisasi IKP-3 Pertriwulan

1	Q2	Q3	Q4
98,5%	96,8%	86,4%	94,2%

Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi IKP-3



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditentukan. Namun dari sisi capaian apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 0,6% dari 101,3% menjadi 101,9%.

Tabel 3.24 Target Jangka Menengah IKP-3

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90%	92%	93%	93%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, maka dengan realisasi di tahun 2023 target di tahun 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** tahun 2023 dan 2024 adalah 93%.

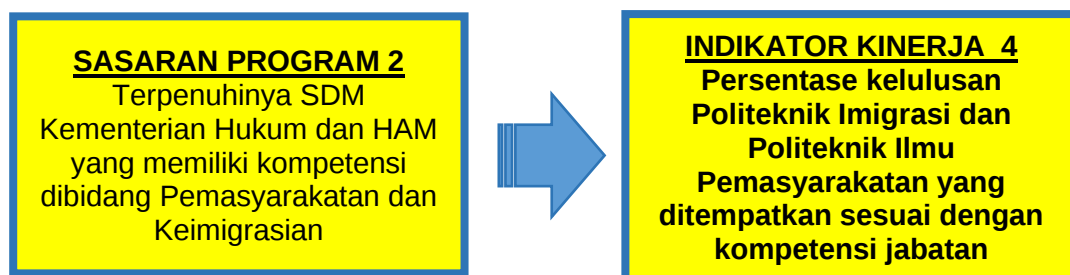
Dari hasil pengolahan survey evaluasi pasca pelatihan pada unit dan satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM diperoleh hasil realisasi indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** pada tahun 2023 sebesar 94,2%. Realisasi ini lebih besar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 93% alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya. Dari realiasi target tersebut, kemudian dapat kita ketahui capaian kinerja BPSDM Hukum dan HAM pada indikator kinerja ini sebesar **101,3%**.

Analisa Keberhasilan

Realisasi indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan berdasarkan analisis yang telah dilakukan disebabkan :

1. Peserta yang dikirimkan sesuai dengan kompetensi jabatan yang menjadi prasyarat pelatihan;
2. Materi pelatihan disertai dengan praktek dan simulasi;
3. Kurikulum dan modul telah direview dan diupdate sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan pada setiap jenis pelatihan dan sesuai dengan isu aktual sehingga dapat diaplikasikan oleh alumni peserta pada saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

❖ **Indikator Kinerja Program 4 : Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya.**



Penyelenggaraan pendidikan kedinasan pada Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) bertujuan untuk menciptakan kader imigrasi dan pemasarakatan yang akan bertugas pada Unit/Satuan Kerja maupun UPT Imigrasi dan Pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program BPSDM Hukum dan HAM **Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi dibidang Pemasarakatan dan Keimigrasian**. Untuk mencapai sasaran program tersebut maka perlu ditetapkan indikator kinerja **Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan** dengan target pada tahun 2023 sebesar **95%**.

Realisasi target pada indikator kinerja ini bisa diukur setelah dilaksanakan wisuda terhadap taruna tingkat IV pada masing-masing Politeknik dengan melihat jumlah lulusan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatannya. Berikut penjelasan penempatan lulusan pada masing-masing Politeknik:

a. Penempatan Lulusan Politeknik Imigrasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap taruna tingkat IV Tahun 2023 diketahui jumlah awal sebanyak 298 taruna namun selama proses pelatihan dan pengajaran akademik terjadi pelanggaran berat dan diputuskan dalam Rapat Dewan Dosen (RDD) pada tanggal 15 Mei 2023 dikeluarkan SK Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa *Drop Out (DO)* kepada Marco Edward Pontoh, Jodi Junior Palandi dan Yoga Fauzan Renardi, sehingga jumlah taruna Tingkat IV berkurang 3 orang dan sampai akhir kelulusan Tahun 2023 yaitu berjumlah 295 Taruna.

Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Lulusan Poltekim antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Penempatan taruna Politeknik Imigrasi 100% diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai user utama dan pembina teknis dari Politeknik Imigrasi, dimana nantinya lulusan ini juga akan disebar ke seluruh UPT/Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki.

b. Penempatan Lulusan Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, tahun 2023 telah meluluskan sebanyak 310 orang. Sesuai dengan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan Nomor SDM.5.SM.09.03-574 tentang Evaluasi Belajar Tahap Akhir Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Angkatan 54 Tahun Akademik 2023 yang terdiri dari :

1. Program Studi Manajemen Pemasarakatan sebanyak 96 orang;
2. Program Studi Teknik Pemasarakatan sebanyak 117 orang;
3. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan sebanyak 97 orang

Sesuai dengan perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang tercantum dalam Surat Perintah Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.1-KP.04.01-5019 lulusan Poltekip Angkatan 54 diperbantukan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan (Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Balai Pemasarakatan) di wilayah.

Tabel 3.25 Realisasi Penempatan Lulusan Politeknik

Politeknik	Lulusan	Penempatan Lulusan Sesuai Kompetensi
POLTEKIP	310	310
POLTEKIM	295	295
Total	605	605

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{605}{605} \times 100\%$$

$$Realisasi = 100\%$$

$\sum N$ = Jumlah lulusan Poltekip/Poltekim yang ditempatkan sesuai kompetensi
 $\sum X$ = Jumlah lulusan Poltekip/Poltekim

Dari penghitungan diatas realisasi untuk indikator **Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan** sebesar 99,3%. Kemudian untuk memperoleh capaian kinerja pada IKP-4, hasil realisasi tersebut kemudian dibandingkan dengan target yang ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{95} \times 100\%$$

$$Capaian = 105\%$$

Tabel 3.26 Capaian IKP-4

SASARAN PROGRAM:		
Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di bidang Pemasaryakatan dan Keimigrasian		
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:		
Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan		
TARGET	REALISASI	CAPAIAN
95%	100%	105%

Tabel 3.27 Realisasi IKP-3 Pertriwulan

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	100%

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi IKP-4



Dari tabel di atas, dapat kita lihat realisasi indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditentukan. Dari sisi capaian apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022, capaian indikator ini selalu sama.

Tabel 3.28 Target Jangka Menengah IKP-4

Indikator Kinerja Utama	2021	2022	2023	2024
	Target	Target	Target	Target
Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	95%	95%	95%

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, dengan realisasi di tahun 2023 maka target di tahun 2024 bisa terlampaui. Target Kinerja untuk indikator **Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya** tahun 2024 adalah 95%. Berdasarkan tabel di atas, apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian pada tahun sebelumnya maka realisasi dan capaian kinerja indikator ini masih tetap sama.

Analisa Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian realisasi yang melebihi target pada indikator ini tidak terlepas dari komitmen dari jajaran pada kedua Politeknik untuk bisa mencetak kader masyarakatan dan imigrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berkompetensi. Disamping itu perencanaan program yang matang, penilaian kebutuhan *stake holder* yang tepat, serta selalu memastikan relevansi kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan turut serta menjadi faktor pendorong keberhasilan terpenuhinya target indikator kinerja. Dari sisi akademik peran aktif dari para dosen dan pelatih dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada taruna, serta implementasi metode pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran juga menjadi salah satu faktor keberhasilan tercapainya program yang telah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala BPSDM Hukum dan HAM dengan Menteri Hukum dan HAM, pada awal tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM menerima anggaran sebesar **Rp. 250.160.624.000,-** untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi capaian kinerja yang telah ditentukan dalam Sasaran Strategis dan Sasaran Program dengan indikator kinerjanya. Namun, dalam waktu berjalan BPSDM Hukum dan HAM mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), pembangunan sarana dan perlengkapan olahraga lapangan tenis, penambahan anggaran listrik dan PDAM serta renovasi ruang rapat sehingga sampai dengan akhir tahun 2023 anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar **Rp.305.611.935.000,-**

Sampai dengan akhir tahun 2023, BPSDM Hukum dan HAM telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 298.183.938.444, (97,57%)**. Berikut data penyerapan BPSDM Hukum dan HAM per kegiatan sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian kegiatan dalam rangka pemenuhan capaian sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM.

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023

No	BAGIAN/SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
1	Penyelenggaraan Diklat Fungsional dan HAM	10.252.787.000	9.296.069.945	956.717.055	90,67%
2	Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	3.918.300.000	3.848.224.898	70.075.102	98,21%

3	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Kepemimpinan	55.807.740.000	51.624.220.178	4.183.519.822	92,50%
4	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BPSDM (SEKRETARIAT)	114.052.258.000	112.486.909.605	1.565.348.395	98,63%
5	POLTEKIM	42.255.699.000	42.159.048.834	96.650.166	99,77%
6	POLTEKIP	43.660.237.000	43.554.297.177	105.939.823	99,76%
7	Badiklat Kepulauan Riau	8.910.874.000	8.867.255.240	43.618.760	99,51%
8	Badiklat Jawa Tengah	14.287.752.000	13.991.995.026	295.756.974	97,93%
9	Badiklat Sulawesi Utara	12.466.288.000	12.355.917.541	110.370.459	99,11%
TOTAL REALISASI		305.611.935.000	298.183.938.444	7.427.996.556	97,57%

Dari tabel realisasi anggaran di atas bisa kita lihat bahwa realisasi anggaran BPSDM Hukum dan HAM sebesar 97,57%. Kurang maksimalnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan dan *Disbursement Plan* yang telah ditetapkan;
2. Perencanaan penganggaran kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) yang kurang baik menyebabkan terdapat sisa pada pagu anggaran, baik belanja UP maupun LS;
3. Unit dan Satuan Kerja tidak secara berkala memantau penyerapan anggaran untuk kemudian dapat dilakukan revisi pada sisa anggaran;
4. Pengajuan LS bendahara perjalanan dinas dan honorarium dilakukan menggunakan SBM maksimal tidak berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan riil pembayaran honorarium sehingga terdapat sisa anggaran yang menurut aturan Kementerian Keuangan sejak tahun 2023 sisa LS bendahara tidak dihitung sebagai realisasi tetapi menjadi kembali pagu.

BPSDM Hukum dan HAM merupakan salah satu Unit Eselon I di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berikut realisasi anggaran dan output dari pelaksanaan kegiatan ini

Tabel 3.30 Realisasi Anggaran PNPB BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023

No	KEGITAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	OUTPUT
1	Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 752.229.000,-	Rp. 704.773.075,-	94,58%	25 Orang

C. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis *website* Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>.

Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2% dan
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Berdasarkan aplikasi <https://smart.kemenkeu.go.id/> dapat diketahui nilai SMART DJA BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar **96,26** dengan kategori **Sangat Baik**

Grafik 3.7 Nilai SMART



2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%,
- Deviasi halaman III DIPA, bobot 10%,
- Data Kontrak, bobot 10%,
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%,
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%,
- Dispensasi SPM, bobot 10%,
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%,
- Capaian Output, bobot 25%.

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan dapat diketahui nilai IKPA BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 93,71.

Grafik 3.8 Nilai IKPA

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	01312	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Nilai	100.00	72.45	88.88	82.88	87.74	98.24	100.00	100.00	93.71	100%	93.71
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	7.25	17.98	9.29	9.77	9.82	5.00	25.00			
			Nilai Aspek	85.23		95.35					100.00			

Dari nilai kedua komponen tersebut kemudian dapat dilakukan penghitungan untuk mencari nilai capaian kinerja anggaran BPSDM Hukum dan HAM:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai SMART} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (95.42 \times 60\%) + (93.71 \times 40\%)$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 57,25 + 37,4$$

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = 94,7$$

Dari hasil penghitungan diatas diperoleh Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 94,7 dalam kategori “**Sangat Baik**”

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran dan sumber daya manusia,

1. Efisiensi Anggaran

Pagu alokasi BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2023 sebesar Rp **305.611.935.000,-** dengan realisasi sebesar Rp **298.183.938.444,-** dan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,57%. Dari pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM selama Tahun 2023 guna mencapai Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program terdapat efisiensi terhadap pemakaian Dana sebesar Rp. 7.427.996.556,- atau sebesar 2,4 % dari total anggaran tahun 2023. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan per tanggal 11 Januari 2024 sebesar 81,9%. Dengan pagu sebagaimana tersebut diatas dan target output sebesar **60.120 orang** atau 93% dari jumlah ASN Kemenkumham, BPSDM Hukum dan HAM mampu merealisasikan capaian output sejumlah **141.099 orang**.

2. Efisiensi Sumber Daya

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dengan jumlah pegawai sebanyak **469** orang yang tersebar di Unit Kerja dan Satuan Kerjanya, BPSDM Hukum dan HAM mampu melaksanakan tugas dan fungsinya serta memenuhi target pada indikator kinerja yang telah ditentukan pada tahun 2023

E. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, BPSDM Hukum dan HAM memiliki kewajiban untuk mengunggah data capaian kinerjanya pada aplikasi *e-performance* secara berkala. Berikut tangkapan layar akun BPSDM Hukum dan HAM pada aplikasi *e-performance*.

Grafik 3.1 Aplikasi *E-Performance*

[illegible]

2. Aplikasi E-Monev Bappenas

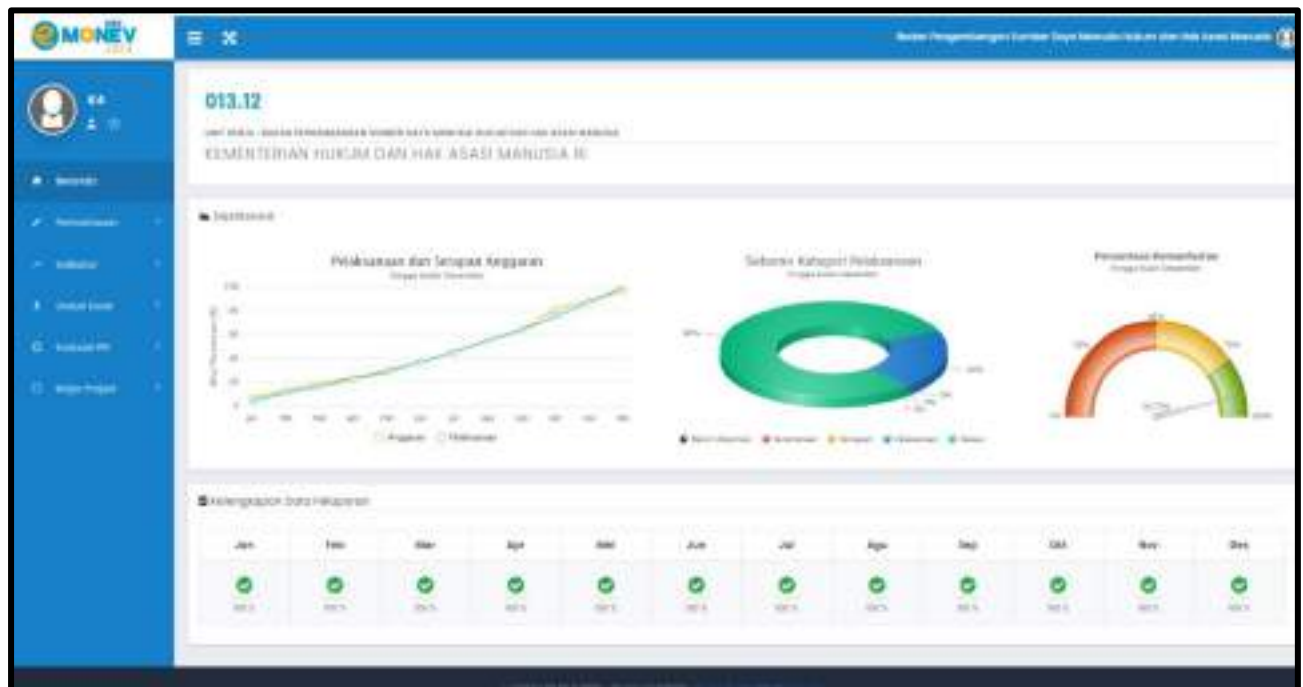
Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses

melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Beberapa kendala yang sering dihadapi pada saat pengisian data pada aplikasi ini antara lain:

1. Aplikasi sering mengalami gangguan pada saat mengisi data dukung capaian;
2. Pada saat terjadi revisi anggaran, anggaran yang digunakan pada aplikasi ini masih menggunakan anggaran awal sehingga berdampak pada persentase realisasi anggaran

Grafik 3.2 Aplikasi E-Monev Bappenas



3. Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

Target kinerja sebagai bentuk percepatan pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM wajib dilaksanakan oleh semua Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Di dalam target kinerja tersebut telah ditetapkan beberapa kegiatan yang sesuai dengan pencapaian perjanjian kinerja pada unit kerja tersebut, termasuk BPSDM Hukum dan HAM. Sebagai salah satu Unit Eselon I, BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki beberapa Target Kinerja yang telah ditetapkan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai unit pengembangan dan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Target Kinerja Kemenkumham 2023 yang menjadi tanggung jawab BPSDM Hukum dan HAM sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor. M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2023.

Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli,

Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya. Berikut target kinerja BPSDM Hukum dan HAM tahun 2023

1. Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan;
2. Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda
3. Penyelenggaraan Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya
4. Penyelenggaraan Evaluasi Pasca Pelatihan Alumni Peserta PKP, PKA dan PKN II yang berdampak pada kinerja individu dan organisasi
5. Kamus Kompetensi Sub Indikator Kompetensi Level IV di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
6. Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi Penilaian dan Pengembangan Kompetensi
7. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDM Hukum dan HAM melalui Publikasi Ilmiah
8. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen Politeknik Ilmu Pemasarakatan
9. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan
10. Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Ilmu Pemasarakatan Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Pemasarakatan
11. Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik Politeknik Ilmu Pemasarakatan
12. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen Politeknik Imigrasi
13. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Politeknik Imigrasi
14. Penyelenggaraan Evaluasi Alumni Politeknik Imigrasi Sesuai Profil Kompetensi Lulusan yang dibutuhkan oleh Pengguna Di Bidang Imigrasi
15. Peningkatan Kuantitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Peserta Didik Politeknik Imigrasi

4. Capaian Prioritas Nasional

Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan amanah untuk melaksanakan Prioritas Nasional yang teknis pelaksanaannya diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM adalah Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut rincian pelaksanaan kedua kegiatan prioritas nasional tersebut

Tabel 3.30 Capaian Pelatihan Pembimbing Masyarakat

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Output Peserta
1.	ToT Tenaga Pengajar Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	8-14 Februari	29
2.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 51	20 Maret – 16 Juni 2023	40
3.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 52	02 Mei – 18 Juli 2023	40
4.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 53	24 Juli – 06 Oktober 2023	41
5.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Akt. 54	18 September – 29 November 2023	44
6.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.I	17 Juli-5 September	38
7.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.II	21 Agustus -10 Oktober	40
8.	Pelatihan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Metode Blended Learning Akt.III	11 Oktober - 29 November	40
TOTAL			312

Tabel 3.31 Capaian Pelatihan SPPA

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Output Peserta
1.	SPPA Angkatan I (74)	03 – 16 Februari 2023	29
2.	SPPA Angkatan II (75)	22 Februari – 08 Maret 2023	30
3.	SPPA Angkatan III (76)	04 – 19 Mei 2023	30
4.	SPPA Angkatan IV (77)	07 – 21 Juni 2023	30
5.	SPPA Angkatan V (78)	14 – 27 Juni 2023	30
6.	SPPA Angkatan VI (79)	26 Juli – 09 Agustus	30
7.	SPPA Angkatan VII (80)	23 Agustus – 06 September	28
8.	SPPA Angkatan VIII (81)	20 September-5 Oktober	30
9.	SPPA Angkatan IX (82)	4-18 Oktober	30
TOTAL			267



BAB IV

PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja BPSDM Hukum dan HAM, yang disusun secara sistematis, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 BPSDM Hukum dan HAM berisi capaian atas target-target kinerja, hambatan, serta strategi yang telah dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BPSDM Hukum dan HAM agar dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang. Pada Tahun 2023 yang merupakan periode keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 BPSDM Hukum dan HAM hasil pengukuran kinerja di Tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2023 sebesar 117,10%. Dari sisi realisasi indikator kinerja baik pada Sasaran Strategis dan Sasaran Program melebihi dari target yang telah ditentukan. Adapun realisasi kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut di tahun 2023 mencapai **Rp. 298.183.938.444, (97,57%)** dari pagu anggaran **Rp.305.611.935.000,-**

B. Saran

Meskipun semua indikator kinerja BPSDM Hukum dan HAM telah terealisasi dan melebihi target yang telah ditentukan, sebagai sebuah organisasi yang terus berbenah, BPSDM Hukum dan HAM secara berkelanjutan terus berusaha mengatasi setiap tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator kinerjanya di masa-masa mendatang.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan BPSDM Hukum dan HAM guna meningkatkan kinerjanya sebagai berikut:

1. Evaluasi pasca pelatihan sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemanfaatan kompetensi alumni peserta setelah mengikuti pelatihan yang telah dilaksanakan dan sejauh mana manfaat pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan evaluasi pasca pelatihan terhadap seluruh pelatihan dengan memperhatikan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan mengingat banyaknya jumlah alumni pelatihan;
2. Perlu disusun Keputusan Kepala Badan terkait pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang berlaku untuk Unit dan juga satuan kerja BPSDM Hukum dan HAM sebagai pedoman pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan;
3. Kuantitas dan kualitas pelaksanaan uji kompetensi perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat jumlah pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang sangat besar. Diperlukan pengembangan teknologi informasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan uji kompetensi;
4. Untuk dapat diperoleh data secara akurat dan pasti alumni peserta pelatihan yang sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya maka perlu dilakukan uji kompetensi terhadap peserta pelatihan sebelum dan sesudah melaksanakan pelatihan;
5. BPSDM Hukum dan HAM perlu untuk menambah bentuk-bentuk pengembangan kompetensi selain pelatihan klasikal dan e-learning dalam rangka meningkatkan output pelatihan dan merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dimana setiap ASN

- wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
6. Pelaksanaan kegiatan baik pelatihan maupun non pelatihan agar memperhatikan kalender kegiatan dan disbursemenplan yang telah ditetapkan agar tidak mempengaruhi nilai IKPA dan juga SMART Direktorat Jenderal Anggaran yang menjadi nilai kinerja organisasi;
 7. Melakukan pemantauan secara berkala kinerja BPSDM Hukum dan HAM dan Satuan Kerja sekurang-kurangnya per triwulan sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan untuk mendapatkan informasi terhadap capaian, hambatan/kendala, sehingga dapat dijadikan perbaikan pada kinerja triwulan berikutnya;
 8. BPSDM Hukum dan HAM perlu melakukan review terhadap manual IKU yang telah disusun agar sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan;
 9. Menyusun pedoman pelaksanaan administrasi BPSDM Hukum dan HAM yang dapat menjadi rujukan dalam melaksanakan tugas administrasi meliputi kinerja perencanaan, kinerja kepegawaian, kinerja keuangan, kinerja BMN, dan kinerja evaluasi dan pelaporan;
 10. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan:
 - i. Penyerapan anggaran sesuai dengan *timeline* kalender kegiatan dan *Disbursement Plan* yang telah disusun;
 - ii. Optimalisasi anggaran sisa anggaran kegiatan yang telah selesai diselenggarakan;
 - iii. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan terselesaikan tepat waktu;
 - iv. Unit dan Satuan Kerja melakukan langkah-langkah percepatan realisasi anggaran yang masih di bawah target.
 11. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada Unit dan Satuan Kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM terkait updating peraturan-peraturan terkait kinerja pelaksanaan anggaran



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KAPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asap Kurnia
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Sesuai dengan surat perintah penempatan

Nama : Yohana H. Lody
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sesuai dengan surat penempatan sebagai pejabat struktural

Prinsip pertama terdapat dalam mewujudkan target kinerja yang seluasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja juga memiliki aspek yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Prinsip kedua akan melakukan evaluasi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pencapaian dan kinerja.

Jakarta, 20 November 2022

Plak Kodes,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yohana H. Lody

Plak Perkono,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM



Asap Kurnia
NIP. 19601110198031901

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KAPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	1. Meningkatkan kompetensi aparatur Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Peningkatan ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Peningkatan alumni diklat yang meningkat kinerjanya	90% 95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	1. Terpenuhinya 50% kompetensi hukum dan HAM yang dimiliki Komisioner di Bidang Pengawasan dan Penyelenggaraan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90%
2.	2. Terpenuhinya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Peningkatan hasil penilaian kompetensi yang ditampikan oleh pengguna 2. Peningkatan ASN Kemeriahan yang mendapatkan penghargaan kompetensi 3. Peningkatan Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90% 95% 95%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	1. Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan di Bidang Penyelenggaraan dan Inagasi	1. Peningkatan Indikator Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi dengan indikator penilaian	90%
2.	2. Terselenggaranya Pelatihan Fungsional dan HAM	1. Peningkatan kemampuan modul pelatihan dengan standar kompetensi jabatan fungsional 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan	90% 95%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	1. Peningkatan kompetensi aparatur hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90%
2.	2. Terpenuhinya kompetensi aparatur hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 3. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90% 95% 95%
3.	3. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 3. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90% 95% 95%
4.	4. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 3. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90% 95% 95%
5.	5. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 3. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90% 95% 95%
6.	6. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	1. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 2. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan 3. Peningkatan indikator Poinbaku Inagasi dan Poinbaku Inu Poinbaku Inagasi yang ditampikan sesuai dengan kompetensi jabatan	90% 95% 95%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	1. Peningkatan kompetensi aparatur hukum dan HAM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Rp. 233.148.824.888,-
2.	2. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 64.507.806.806,-
3.	3. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 11.260.373.600,-
4.	4. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 4.900.908.806,-
5.	5. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 17.562.525.806,-
6.	6. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 90.309.303.806,-
7.	7. Terselenggaranya pelatihan di Bidang Televisi dan Kemeriahan	Rp. 35.554.314.806,-

Jakarta, 20 November 2022

Plak Kodes,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yohana H. Lody

Plak Perkono,
Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Hukum dan HAM



Asap Kurnia
NIP. 19601110198031901



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Ladoy
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berikut di bawah ini pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan menjujukan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan melaporkan hal-hal yang dilakukan dalam rangka pemantauan pencapaian dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Ladoy

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
N.P. 196403191088111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi 2. Persentase alumni dilatih yang meningkat kinerjanya	85% 95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terperuhnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasaran	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasaran yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	90%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditingkatkan oleh pengguna 2. Persentase ASN Kementerian yang mendapatkan pengembangan kompetensi 3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	90% 93% 93%



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

berjanji akan menjujukan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Jakarta, Desember 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
N.P. 196403191088111001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



PELAKSIAN KEMETILAN TAHUN 2024
SIPAL & BAHAN PENGOTIMBUHAN KURBIT DAYA, MANUSIA HUNIAN TANAH RUMAH

Selanjutnya merupakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan pada level lokal yang berkeadilan (sumber: <http://www.kemendagri.go.id>).

Nama	Iain Kusman
Jabatan	Kepala Badan Pengendalian Sumber Daya Manusia Hakum dan HAM

^aIntelligence quotient (Cattell 1946), performance

Name	Yaelina W. Lady
Job title	Marketing Educator and Prod. Based Manager

Disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di instansi yang bersangkutan

Prak pertama belajar akan menunjukkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah/wortid yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

[illegible]

January 18, December 2003

Tawana H. Lott

Pihak Pertama,
 Kepala & atau Pengembangnya (sebut
 Daya Manusia Future 2025)

(Tanda Tangan)
 NPM: 19A020101190011 2000

PERJALANAN KIBOLA TAHUN 2020
KEPALA BAHAN PENTHRAINAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tempat-tempat BODK Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kompetensi di Bidang Registrasi dan Penyusutan	Persentase linkungan Publikasi Intranet dan Publikasi lain. Penyusutan yang diterbitkan sesuai dengan kompetensi jaringan	98%
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Peningkatan hasil penilaian kompetensi yang diterbitkan oleh pengguna 2. Peningkatan ASN Ikutsertifikasi yang mendapatkan peningkatan kompetensi 3. Peningkatan Asesor Positif yang terdaftar melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang apakannya	95% 90% 92%

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 807.662.762.000,-
1.	Peningkatan Perilaku Kedisiplinan	Rp. 86.199.331.000,-
2.	Peningkatan Pengembangan Kompetensi di Bidang Penguasaan dan HAM	Rp. 10.547.677.000,-
3.	Peningkatan Perilaku Kepatuhan Aparatur	Rp. 3.718.382.000,-
4.	Peningkatan Perilaku dan Etika Kerja dan Kepatuhan	Rp. 12.895.325.000,-
5.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya OPD dan HAM	Rp. 108.242.115.000,-
6.	Peningkatan Kinerja Aparatur di Madya	Rp. 21.494.340.000,-

Jakarta, 04 December 2023

Phat Rahn
Minister-Hukum dan Politik Luar Negeri

Yusuf H. Laily

Pihak Pertama,
 Kepala Badan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia Hakmudin Hydi


 Irwan Kurniawan
 NIP. 19650401198311001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2008
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA HUKUM DAN HAM

Dalam rangka menyesuaikan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu ditetapkan kebijakan umum sebagai berikut :

Nama : Ihsan Kurniawan
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian Sumbat Daya Maritim Hakam dan HMM

lanjuti oleh masyarakat target kinerja yang sebenarnya sesuai dengan kebijakan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kekerasan dan kegiatan perkapalan dapat terjadi karena kapal menjadi lingkar jawa

January 14, December 2009

Widyaiswara: Pengantar dan Sanitasi
Dina Marcella Hakim diti NRM


 Peter J. Brown
 MD 706-406131005111031

SK TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KAJA PENGUSAHA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MEMORANDUM I OF 01.03 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023**

**KAJA PENGUSAHA ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Menimbang :

- bahwa saat ini semakin tinggi tuntutan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sesuai secara optimal, maka perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk dengan Keputusan KAJA Pengusaha Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023;

Meningat :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tahun 2013 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penunjuk Tugas Pokok dan Fungsi, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 100 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KAJA PENGUSAHA ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBIANTUAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan susunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana berikut:

- Melakukan koordinasi penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asas Manusia Tahun 2023;
- Mengkoordinasi permasalahan yang timbul terkait penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Asas Manusia;
- Menyusun Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- Melakukan dan mengupayakan hasil pelaksanaan tugas kepada Rencanannya dan melaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Asas Manusia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam hal Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana berikut:

Ditetapkan di: Depok
pada tanggal: 25 Desember 2023

**KAJA PENGUSAHA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**


M. HULU
NIP. 1958041819200251001

**DAFTAR KEPUTUSAN KAJA PENGUSAHA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023**

**DAFTAR KEPUTUSAN KAJA PENGUSAHA ANGGARAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Aspek
1.	M. HULU	Pengusaha Anggaran	Keputusan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	St. Ayu Nugraha	Koordinator	Kepala Bagian Program dan Rencana
2.	Denny Subandi	Anggota	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan
3.	Purpan Khairani	Anggota	Pengkoordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
4.	Christine Mawani	Anggota	Pengelola Data Evaluasi dan Pelaporan
5.	Rizka Anindawati D.	Anggota	Pengelola Keuangan
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Purpan Mawani Huseini	Koordinator	Pengelola Monev
2.	Iga Grogotani	Anggota	Pengelola Teknologi Pendidikan Monev
3.	Ayuh Riniwati	Anggota	Anggota Pelaksana Monev
4.	Joko Satrio	Anggota	Pelaksana pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Monev
5.	Ani Heriyaning	Anggota	Pelaksana pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Monev
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	St. Ayu Nugraha	Koordinator	Pengelola Monev
2.	Anggi Purnama	Anggota	Pelaksana pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Monev
3.	St. Ayu Nugraha	Anggota	Pelaksana pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Monev

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Aspek
4.	Purpan Mawani Huseini	Anggota	Pelaksana pada Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Monev
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Kurnadi	Koordinator	Pengelola Monev, Teknologi, Pendidikan Monev
2.	Azzahra	Anggota	Pelaksana Monev
3.	Hana Mawani Huseini	Anggota	Akademik SDM Aspek Pendidikan
4.	Hilman	Anggota	Akademik SDM Aspek Pendidikan
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Hani Triandhyani	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum
2.	Wendy Novianti Nugraha	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
3.	Andi Kurniawan	Anggota	Pelaksana pada Bidang
4.	Eda Bella M	Anggota	Pelaksana pada Bidang
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Hani Triandhyani	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum
2.	Eko Hani K	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
3.	Melani Ari Wahyuni	Anggota	Pelaksana pada Bidang
4.	Rizka Firdiansyah	Anggota	Pelaksana pada Bidang
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Hani Triandhyani	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum
2.	Karna Indriyani	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
3.	Melani Ari Wahyuni	Anggota	Pelaksana pada Bidang
4.	Rizka Firdiansyah	Anggota	Pelaksana pada Bidang
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Hani Triandhyani	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum
2.	Karna Indriyani	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
3.	Melani Ari Wahyuni	Anggota	Pelaksana pada Bidang
4.	Rizka Firdiansyah	Anggota	Pelaksana pada Bidang
Tim Penyusun LKJIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM			
1.	Hani Triandhyani	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Umum
2.	Karna Indriyani	Anggota	Kasubag Kepegawaian dan Keuangan
3.	Melani Ari Wahyuni	Anggota	Pelaksana pada Bidang
4.	Rizka Firdiansyah	Anggota	Pelaksana pada Bidang

KUESIONER EVALUASI PASCA PELATIHAN

PANDUAN INSTRUMEN KUESIONER UMUM PELATIHAN KEPENIMPINAN ADMINISTRATOR

A. Aspek Peserta

Kardex Aspek Peserta	
Nama/NIK	
Jabatan	
Calonges	
Unit Kerja	
Instansi	
No.	
No. Telp/ Handphone	
Email	

SKALA PENILAIAN	
Angka	Kategori
1	Sangat Baik
2	Baik
3	Cukup Baik
4	Kurang Baik
5	Tidak Baik

Daftar Pengisian

1. Isilah dan isikan dengan baik penyataan di atas sesuai!
2. Terdapat dua jenis kuesioner yaitu kuesioner tertutup (jika diisi) dan kuesioner terbuka.
3. Untuk kuesioner tertutup anda cukup mengisi: Isilah SK pada kolom angka yang menggambarkan jawaban yang sesuai dengan keadaan anda.
4. Untuk kuesioner terbuka anda cukup memberikan jawaban dengan singkat dan padat yang yang diberikan.
5. Jawaban anda dalam mengisi kuesioner ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM.

SELAMAT MENGERJAKAN!

No	Isian	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Sebagai PIA tentang Kompetensi					
1	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
2	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
3	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
4	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
5	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
6	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
7	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
8	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
9	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
10	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
11	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
12	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
13	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
14	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					
15	Berikut beberapa pernyataan, mohon anda mengisi dengan jawaban yang sesuai!					

Level 1 Reaction

Level 2 Learning

Level 3 Behavior

Results

Did they

Do they use it?

Did it improve results?

Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Salam Pembelajar,

Yth. Bapak/Ibu Alumni Pelatihan

Evaluasi Pasca Pelatihan bertujuan untuk mengetahui outcome dan benefit Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 s.d 2021. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kesediaan bapak/ibu selaku alumni pelatihan dimaksud, untuk menjadi responden pada Kuesioner Evaluasi Pasca Pelatihan ini.

Kami meminta kerahasiaan jawaban yang diberikan dalam evaluasi ini dan tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja bapak/ibu.

Terima kasih atas kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu untuk menjadi responden Kuesioner Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama.

hqs@kdhkmd@gmail.com [switch account](#)

Not signed

Indicates missing question

Milihlah unit kerja saudara *

Bapas Kelas II Ambon

Level 1 Reaction

Level 2 Learning

Level 3 Behavior

Results

Did they

Do they use it?

Did it improve results?

Evaluasi Pasca Pelatihan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

hqs@kdhkmd@gmail.com [switch account](#)

Not signed

Indicates missing question

Surat Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) pada U/P Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Ambon Kelas Maluku

PIB nama lengkap dengan gelar saudara dan PCR-ATKAN NIP sebagai ID Peserta

ID Peserta wajib di isiikan ke dalam kolom untuk pengisian instrumen evaluasi

This is a required question

Tuliskan ID kepesertaan (NIP) saudara yang terdapat di persyaratan sebelumnya

Tipe materi

Tuliskan nama lengkap dengan gelar ATASAN Anda *

Gelar : dr, Rombongan, So.OG, PhD

Tipe materi

PRESTASI DAN PENGHARGAAN BPSDM HUKUM DAN HAM

❖ BPSDM Hukum dan HAM

Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Mitra Strategis Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi



❖ Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara Terbaik II Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 Kategori Adaptive Learning Strategy



❖ **Balai Diklat Hukum dan HAM Kep. Riau**

1. Penghargaan dari KPPN Batam Peringkat I Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Indikator Deviasi Halaman III DIPA Semester I TA 2023 Kategori Pagu Sedang



2. Penghargaan dari KPPN Batam Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Semester I TA 2023 Kategori Pagu Sedang



❖ **Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara**

1. Penghargaan dari KPPN Bitung atas Nilai IKPA kategori **Istimewa** triwulan I, II dan III tahun 2023



2. Penghargaan dari KPPN Bitung atas Nilai IKPA kategori **Istimewa** triwulan II tahun 2023



3. Penghargaan dari KPPN Bitung atas Nilai IKPA kategori **Istimewa** triwulan III tahun 2023



❖ **Politeknik Ilmu Pemasarakatan**

1. Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan memperoleh prestasi yang membanggakan dalam Kejuaraan Nasional XXVII Tahun 2023 Silat Perisai Diri Antar Perguruan Tinggi Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat. Perolehan Medali dan Pengharagaan POLTEKIP 3 Emas, 1 Perunggu dan 1 Penghargaan Pesilat Terbaik



2. Politeknik Ilmu Pemasarakatan berhasil menjadi Juara Ke-2 dengan perolehan 1 mendali emas dari cabang vokal solo, 1 mendali perak dari cabang monolog, serta 2 mendali perunggu dari cabang puisi dan drawing arts pada Festival Seni Nusantara 2023 di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang



3. Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan memperoleh juara dalam Kejuaraan Pencak Silat Jakarta National Championship 1 yang diselenggarakan oleh Pengkot IPSI Jakarta Timur dengan perolehan 2 medali emas, 5 medali perak dan 5 medal perunggu



❖ **Politeknik Imigrasi**

Taruna Politeknik Imigrasi memperoleh beberapa prestasi pasas Pekan Olahraga dan Seni Mahasiswa, Pelajar, dan Taruna (Porsimpatar) yang diadakan oleh Akademi Kepolisian (Akp) dengan perolehan 3 medali emas, 5 medali perak dan 5 medali perunggu pada beberapa kategori olah raga maupun kesenian.



